

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**TUGAS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TENAYAN RAYA DALAM  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PEKANBARU TAHUN 2017**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Penyusunan Skripsi  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau Pekanbaru

**Ridho Nur Ilham**  
NPM: 137310241

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
PEKANBARU  
2019**

## PERSEMBAHAN

Untukmu ya allah... atas segala rahmat dan hidayahmu  
Ya allah, ini waktu dimana suka dan cita jadi tanda  
Usai satu langkah dan kerja yang akan menjadi batu pijak  
Untuk langkah selanjutnya  
Dari pelantaran hati terdalam  
Dengan bahasa kusampaikan rasa  
Dengan jemari kutarikan kata  
Ayahanda **Hamidi** bersama ibunda **Nurel aini syam** tercinta  
Sebagai tanda rasa cinta, kasih dan sayang padamu  
Tanda bakti dari anakmu atas keringat yang telah  
Bercucuran  
Sebagai penyejuk dahaga  
Sembah sujudku kepada orang tuaku yang telah  
Mengantarkanku meraih cita-cita  
Keberhasilan ini milikmu, buah pengeorbananmu, buah  
Kesabaranmu  
Ku ingin terus menjadi anak yang kau dambakan kuingin  
Terus menjadi rahmat yang tiada ternilai, seperti harapmu  
Akan kehadiranku  
Terimakasih atas seluruh limpahan kasih sayang yang tiada  
Terbatas  
Yang beliau curahkan kepadaku  
Kepada yang tersayang adik- adik Nur Hamidah dan Muthia  
Yang telah memberikan motivasi dan semangat kepadaku  
Untuk menyelesaikan studi ini  
Terimakasih atas semua bantuan yang telah diberikan  
Semoga allah Swt mencatatnya sebagai amal baik dan  
Membalasnya dengan rahmat dan karunia yang setimpal  
Aamiin.....

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis mengucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis, dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul: **"Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan Tenayan Raya Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017 "** penulis tulis dan ajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per-bab usulan penelitian ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang di tetapkan fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada tertentu dari naskah usulan penelitian ini mungkin di temukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk memenuhi hal itu penulis berharap memaklumi serta masukan dari pembaca.

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 11 November 2019

Penulis



TTD

RIDHO NUR ILHAM

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....</b>	ii
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	iii
<b>BERITA ACARA UJIAN KONFERENSI SKRIPSI .....</b>	iv
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	v
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	viii
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xi
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xiii
<b>PENYATAAN KEASLIAN NASKAH .....</b>	xiv
<b>ABSTRAK .....</b>	xv
<b>ABSTRACT .....</b>	xvii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
1. Tujuan Penelitian .....	9
2. Kegunaan Penelitian .....	9
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN</b>	
A. Studi Kepustakaan .....	11
1. Konsep Pemerintahan .....	11
2. Teori Pemerintahan Daerah .....	15
3. Teori Pemilihan Umum .....	19
4. Teori Demokrasi .....	22
5. Teori Tugas .....	25
6. Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan .....	26

7. Konsep Pemilihan Kepala Daerah Langsung.....	27
8. Konsep Pemutakhiran Data.....	29
B. Kerangka Pikiran .....	34
C. Konsep Operasional.....	36
D. Operasional Variabel.....	38
E. Teknik Pengukuran .....	41
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian .....	44
C. Populasi dan Sampel.....	45
D. Teknik Penarikan Sampel.....	46
E. Jenis dan Sumber Data.....	47
F. Teknik Pengumpulan Data.....	48
G. Teknik Analisa Data.....	49
H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	49
<b>BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum dan Sejarah Singkat Kota Pekanbaru.....	51
B. Gambaran Umum KPU Kota Pekanbaru.....	54
1. Sejarah Singkat KPU Kota Pekanbaru.....	55
2. Proses Pembentukan KPU Kota Pekanbaru.....	57
3. Visi dan Misi KPU Kota Pekanbaru .....	60
4. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kota Pekanbaru	61
5. Struktur Organisasi KPU Kota Pekanbaru.....	62
<b>BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Identitas Responden .....	64
1. Tingkat Umur Responden .....	64
2. Tingkat Pendidikan Responden.....	66
3. Jenis Kelamin Responden .....	68

B. Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan Tenayan Raya dalam Pemutakhiran Data Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017 .....	69
1. Hak Memilih .....	71
2. Pemutakhiran Data .....	80
C. Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas KPU Kota Pekanbaru Dalam Penetapan DPT Tahun 2017 .....	94
1. Faktor Interen .....	94
2. Faktor Eksteren .....	95
 <b>BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran .....	98
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	100
<b>LAMPIRAN</b> .....	103

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
I.1 Daftar Pemilihan Tetap dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017.....	3
I.2 Data Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Kelompok Umur.....	4
I.3 Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru 2017 .....	6
II.2 Operasional Variabel Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan Tenayan Raya Dalam Pemutahiran Data Pemilih Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017 .....	38
III.1 Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian .....	45
III.2 Rencana Waktu Kegiatan Penelitian .....	50
V.1 Identitas Responden Berdasarkan Umur.....	66
V.2 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	67
V.3 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	68
V.4 Distribusi Tanggapan Responden Terhadap Indikator Hak Memilih.....	76
V.5 Kegiatan Pemutahiran Data dan Daftar pemilih.....	82
V.6 Distribusi Tanggapan Responden Terhadap Indikator Pemutahiran Data.....	85
V.7 Rekapitulasi Distribusi Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemutahiran Data di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.....	92

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Kerangka Pikir Tentang Peranan Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.....	36
IV.1 Struktut Organisasi KPU Kota Pekanbaru Periode 2014-2019 .....	63





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuisioner (untuk KPU ,PPK ,PPS) Penelitian tentang Tugas PPK Tenayan Raya dalam pemutahiran data pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru 2017.....	104
2. Kuisioner (untuk Masyarakat) Penelitian tentang Tugas PPK Tenayan Raya dalam pemutahiran data pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru 2017.....	107
3. Daftar Wawancara Penelitian Penelitian tentang Tugas PPK Tenayan Raya dalam pemutahiran data pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru 2017.....	110
4. Daftar Rekap tanggapan responden Penelitian tentang Tugas PPK Tenayan Raya dalam pemutahiran data pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru 2017.....	113
5. Dokumen Foto-foto penelitian tentang Tugas PPK Tenayan Raya dalam pemutahiran data pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru 2017.....	116
6. Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa.....	124
7. Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR Tentang Pengganti Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa.....	125
8. Surat Rekomendasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	126
9. Surat Keterangan Balasan dari KPU Kota Pekanbaru.....	127

## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif Skripsi yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ridho Nur Ilham  
NPM : 137310241  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan Tenayan Raya Dalam Pemutahiran data Pemilih Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru 2017

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penelitian penulis karya ilmiah;
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan Universitas;
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan fakultas dan Universitas serta hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dan pihak manapun juga

Pekanbaru, 07 Agustus 2019

buat Pernyataan  
  
Ridho Nur Ilham

# TUGAS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TENAYAN RAYA DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKANBARU TAHUN 2017

## ABSTRAK

**Ridho Nur Ilham**

*Kata Kunci : Pemutakhiran Data, Tugas PPK dan Pilkada*

Pada pelaksanaan pemilihan pemilu tahun 2017 Pemerintah Kecamatan Tenayan Raya dalam hal ini Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menghadapi masalah. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain jumlah aparatur yang belum memadai, kurangnya pemahaman para pengurus Panitia Pemilihan Kecamatan dalam melakukan pendataan dan pencocokan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) masih banyak kesalahan sampai data yang telah di tetapkan Komisi Pemilihan Umum menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih ada warga yang tidak terdata. Permasalahan ini bisa juga terjadi di sistem Komisi Pemilihan Umum yakni Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tenayan Raya Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan tipe penelitian survey, penelitian survey dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atau populasi untuk meneliti seluruh populasi dengan demikian penelitian survey secara komplit penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dengan menggunakan kuisisioner sebagai alat pengumpul data yang pokok, dan penelitian survey ini akan menuntun penelitian dalam membuat daftar pertanyaan berupa kuisisioner yang dimuat diatas untuk disebarakan kepada populasi atau sampel yang sudah ditentukan. Hasil penelitian Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam pemutakhiran data di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru berada pada kategori cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari belum begitu optimalnya KPU kota Pekanbaru dalam melakukan tugas dan kewenangannya terkait dengan penetapan daftar pemilih tetap, karena masih ada masyarakat yang telah mempunyai hak pilih, namun tidak terakomodir didalam daftar pemilih dan adanya pemilih ganda. Hendaknya pihak KPU Kota Pekanbaru melakukan usaha-usaha peningkatan kemampuan penyelenggara teknis yang dimilikinya dengan cara memberikan bimbingan teknis (Bimtek) ataupun pelatihan secara berkesinambungan.

# THE TASK OF THE ELECTION COMMITTEE OF TENAYAN RAYA SUB-DISTRICT IN UPDATING OF THE VOTERS' DATA ON THE ELECTION OF THE MAYOR AND THE DEPUTY MAYOR OF PEKANBARU 2017

## ABSTRACT

**Ridho Nur Ilham**

*Keywords : Updating of data , committee task and the election*

Upon the execution of the grand election year 2017, the government office of the Tenayan Raya district which is the election committee of sub-district in this case, faced difficulties. The mentioned difficulties were the insufficient of apparatus, insufficient knowledge of the committee leader in data entry and validation of the potential grand election voters list (DP4) which led to more mistakes that results in unregistered residents in the the data which was determined by the grand election commission(DPT). This problem could be due to the system of the Grand Election Commission which was the voters' Information data system(Sidalih). The purpose of this research in the observation of the voters' data updating in the grand election of the mayor and the deputy mayor of Pekanbaru in Tenayan Raya in year 2017 which used quantitative method with the researching and surveying type. Researching and surveying was limited to researches of consolidated datas of samples or populations to research the overall population in the complete researching survey which took samples of a population by using questionnaires as a tool of basic data consolidation and this surveying research lead to researches in the making of the list of questions which is in the form of a questionnaire above to be distributed to populations or samples that have been determined. The results of the committee task research of data updating in the Tenayan Raya sub district, pekanbaru city, was in good category. This could be seen from the carrying out of duties of the KPU Pekanbaru and it's authority in relate of determinating the permanent voters' list which wasn't optimal enough as there were still people who already had the right to vote but were not accommodated in the voter list as well as duplicated votes. Therefore, KPU Pekanbaru should make efforts to improve the ability of its technical organizers by providing technical guidance (Bimtek) or training on an ongoing basis.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Panitia pemilihan digunakan untuk pelaksanaan Pemilu dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang bertugas meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota penyelenggara Pemilu yang berada di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yaitu penyelenggara pemilu tingkat kecamatan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk tingkat desa, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Dalam penyelenggaraan Pemilu salah satu tugas penting adalah menyampaikan informasi kepada masyarakat luas melalui sosialisasi.

Berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) salah satu komponen penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kecamatan adalah keberadaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Pemilu keberadaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) memiliki fungsi yang strategis dalam penyelenggaraan Pemilukada. Oleh karena itu, bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) merupakan ujung tombak yang menentukan baik tidaknya pelaksanaan Pemilukada.

Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum di antaranya membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap, membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu, melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota, mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya, melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu, mengumumkan hasil rekapitulasi, menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh peserta Pemilu, membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota, menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan, melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya, melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas wewenang PPK kepada masyarakat, melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota Tahun 2017, menyebutkan bahwa pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan Daftar Pemilih, KPU, KPU Provinsi/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS menyelenggarakan bimbingan teknis dan sosialisasi pemutakhiran data Pemilih secara berjenjang.

Pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru tahun 2017 akan dilaksanakan secara langsung dan serentak, dan dijadwalkan oleh KPU RI pada tanggal 15 Februari 2017 untuk periode 2017-2022. Pilkada tersebut akan diikuti oleh 101 daerah terdiri dari 7 Provinsi, 76 Kabupaten dan 18 Kota yang ada di Indonesia.

Berdasarkan sinkronisasi dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara melalui rapat pleno, Komisi Pemilihan Umum kota Pekanbaru menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Walikota dan Wakil walikota Pekanbaru tahun 2017. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dengan rincian pada tabel berikut ini.

**Tabel I.1 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Tahun 2017**

No	Kecamatan	DPT	TPS
1	2	3	4
1.	Bukit Raya	57.651	176
2.	Limapuluh	26.500	97
3.	Marpoyan Damai	73.954	256

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
4.	Payung Sekaki	58.761	181
5.	Pekanbaru Kota	15.113	55
6.	Rumbai	39.677	125
7.	Rumbai Pesisir	45.341	152
8.	Sail	17.519	47
9.	Senapelan	21.765	89
10.	Suka Jadi	27.892	99
11.	Tampan	90.927	286
12.	Tenayan Raya	96.929	233
Jumlah		572.029	1.796

Sumber: KPU Kota Pekanbaru, 2017

Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdapat pada tabel I.1 diatas jika dibandingkan dengan jumlah penduduk kota Pekanbaru berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekanbaru pada tahun 2016, data dapat dilihat pada tabel I.2 berikut ini:

**Tabel I.2 : Data Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Kelompok Umur**

<b>No</b>	<b>Umur (Tahun)</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	0-4	56.337	51.549	107.886
2	5-9	48.258	43.917	92.175
3	10-14	44.478	41.378	85.856
4	15-19	49.466	50.880	100.346
5	20-24	62.200	61.102	123.302
6	25-29	51.078	48.281	99.359



1	2	3	4	5
7	30-34	45.183	44.461	89.644
8	35-39	43.746	41.395	85.141
9	40-44	38.205	35.119	73.324
10	45-49	31.654	27.604	59.258
11	50-54	23.382	20.741	44.123
12	55-59	16.776	15.485	32.261
13	60-64	10.118	8.855	18.973
14	65+	12.336	14.134	26.470
Jumlah		533.217	504.901	1.038.118

Sumber : BPS Kota Pekanbaru, 2016

Banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dapat dilihat berdasarkan data yang ada pada tabel I.2 diatas, jumlah seluruh penduduk sebanyak 1.038.118 orang sedangkan jumlah usia 20-65 berjumlah 651.855 orang jadi jelas ada penduduk yang tidak terdaftar. Permasalahan ini sering kali muncul pada tahapan pemutakhiran data pemilih dalam pencocokan, selain itu petugas pemutakhiran tidak mencoret pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat dan tidak untuk terdaftar di Daftar Pemilihan Tetap (DPT). Di samping masalah yang terjadi di lapangan pada pemutakhiran data daftar pemilih juga terjadi pada sistem yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).

Dalam pelaksanaannya, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ujung tombak yang menentukan baik atau buruknya pelaksanaan Pilkada, terutama sekali dalam

hal persiapan seluruh data sebelum pelaksanaan, penyediaan data pada pelaksanaan pemungutan suara, serta menginvestarisir hasil pungutan suara.

Berdasarkan hasil pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru 2017, untuk lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel I.3 : Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru 2017**

No	Kecamatan	DPT	Jumlah Pemberi suara			Persentase
			Sah	Tidak Sah	Jumlah	
1.	Bukit Raya	57.651	35.744	197	35.941	62,34
2.	Limapuluh	26.500	13171	597	13.768	51,95
3.	Marpoyan Damai	73.954	31744	635	32.379	43,78
4.	Payung Sekaki	58.761	29010	463	29.473	50,16
5.	Pekanbaru Kota	15.113	7553	166	7.719	51,01
6.	Rumbai	39.677	18808	365	19.173	48,32
7.	Rumbai Pesisir	45.341	22635	487	23.122	51,00
8.	Sail	17.519	8746	192	8.938	51,02
9.	Senapelan	21.765	10301	231	10.532	48,39
10.	Suka Jadi	27.892	13997	168	14.165	50,79
11.	Tampan	90.927	44099	576	44.675	49,13
12.	Tenayan Raya	96.929	49979	662	50.641	52,25
Jumlah		572.029	285.787	4739	290.526	50,79

Sumber : KPU Kota Pekanbaru, 2017

Berdasarkan tabel 1.3 diketahui bahwa jumlah pemberian suara dengan DPT sangat jauh. Suara yang masuk hanya 290.526 dengan persentase sebesar 50,79% dan jumlah yang sah hanya sebanyak 285.797 suara. Dengan demikian,

partisipasi masyarakat dalam pilkada tahun 2017 masih sangat rendah. Berarti menurunnya kinerja KPU Kota Pekanbaru dalam memberikan motivasi kepada masyarakat untuk mengikuti pilkada. Hal ini juga menuntut Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) lebih meningkatkan sosialisanya dengan mengemas secara jitu dalam pesta demokrasi.

Penelitian ini di terfokus pada Kecamatan Tenayan Raya melihat dari persentase terbanyak yang ada di Kecamatan Pekanbaru. Meskipun sejauh ini kegiatan sosialisasi dianggap sudah dilakukan, tetapi PPK harus menambah pemahaman masyarakat tentang politik dengan adanya pemilihan umum ini.

Sehubung dengan Tugas PPK dalam Pemutahiran Data Pemilih di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Tahun 2017, maka ditemukan fenomenanya yaitu:

1. Kenyataan dilapangan menunjukkan masih banyak penduduk Kota Pekanbaru yang telah mempunyai hak pilih nyata-nyata tidak terdaftar atau tidak terakomodir dalam Daftar Pemilih yang telah diverifikasi dan dimutakhirkan yang jumlahnya cukup signifikan.
2. Jumlah penduduk Kota Pekanbaru berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) yang berusia 20 - 65 tahun keatas sebanyak 651.855 orang, sedangkan jumlah penduduk yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) hanya berjumlah 572.029 orang. Jadi, sudah jelas ada penduduk yang tidak terdaftar atau tidak terakomodir didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) hingga pada hari pemilihan, yang jumlahnya cukup signifikan yaitu jumlah

pemberi suara berjumlah 290.526 orang. Kondisi ini tentunya merugikan hak konstitusi warga dan berpengaruh terhadap kualitas demokrasi ditingkat lokal.

3. Pendataan kembali dalam Pelaksanaan Pilkada masih kurang dilakukan.

Pada umumnya, KPU hanya menggunakan data lama untuk mengetahui jumlah pemilih sehingga ada penduduk baru tidak terdata dan ada penduduk yang sudah pindah masih mendapat undangan panggilan untuk memilih.

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas disadari bahwa tugas PPK dalam pelaksanaan pilkada merupakan dasar yang perlu diperhatikan khusus. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tenayan Raya Dalam Pemutahiran Data Pemilih Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017”**.

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan fakta-fakta temuan dilapangan, dalam penyelenggaraan Pemilu di kota Pekanbaru tahun 2017 masih terdapat beberapa kelemahan, antara lain masih banyaknya penduduk yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Pekanbaru, yang jumlahnya cukup signifikan sebesar. Serta adanya suara yang tidak sah karena merupakan pemilih ganda.

Hal ini tentu saja akan mengabaikan hak konstitusi warga dan merugikan salah satu ataupun kedua dari kedua pasang calon yakni Firdaus-ayat (PAS) dan 4 calon lainnya, karena mereka akan kehilangan beberapa suara yang seharusnya dapat menambah jumlah surat suara yang mendukung mereka. Berdasarkan fenomena diatas maka penulis merumuskan suatu permasalahan dalam penelitian ini yaitu: **“Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tenayan Raya Dalam Pemutahiran Data Pemilih Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017”**

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tenayan Raya Dalam Pemutahiran Data Pemilih Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tenayan Raya Dalam Pemutahiran Data Pemilih Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Aspek Teoritis


Sebagai bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan terutama kepada pihak KPU kota Pekanbaru dan Panitia Pemilihan Kecamatan(PPK) dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah di kota Pekanbaru.

b. Aspek Akademis

Sebagai bahan tambahan dalam memperdalam ilmu pengetahuan tentang pemilihan umum kepala daerah.

c. Aspek Empiris

Sebagai bahan informasi dan sumber penelitian yang sama bagi pihak lainnya dengan menyangkut suatu permasalahan yang sama.



## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

#### A. Studi Kepustakaan

Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, penulis mengutip beberapa pendapat para ahli dan teori yang sesuai dengan tujuan penelitian. Hal ini dimaksud untuk memudahkan penulis untuk memecahkan permasalahan dan sebagai landasan dalam penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan dihubungkan pada permasalahan.

##### 1. Konsep Pemerintahan

Dalam berbagai telaah pustaka tentang Ilmu Pemerintahan telah banyak memberikan defenisi tentang apa itu Pemerintahan dan apa itu Ilmu Pemerintahan, sebelum membahas lebih jauh, penulis mencoba mengutip beberapa pendapat para ahli tentang defenisi dari Pemerintahan dan Ilmu Pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

Menurut Syafiie (2017:20) pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. dikatakan suatu seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan, adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek material maupun formal, universal sifatnya, sistimatis serta spesifik (*khas*).

Menurut Ndraha (2005:36), pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan kepentingan manusia dan masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan kepentingan manusia dan masyarakat. Memahami pemerintahan dengan konteks awal kejadiannya, menunjukkan bahwa hubungan yang ada antara struktur pemerintah dengan rakyat adalah hubungan yang saling menguat, yaitu bahwa pemerintah disuatu sisi berkewajiban mengikuti dan mentaati masyarakat berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.

Pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga-lembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara, dan yang menjalankan pemerintahan disebut pemerintah. Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid dalam Febryan (2016) antara lain adalah:

1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil kepada masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melantar belakangi keberadaan mereka.



4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menuntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sedangkan menurut Montesquieu dalam Kansil (2008:8-9) mengatakan bahwa dalam setiap pemerintahan terdapat tiga jenis kekuasaan yang diperinci dalam kekuasaan legislatif (*dilaksanakan oleh suatu badan perwakilan rakyat/parlemen*), kekuasaan eksekutif (*dilaksanakan oleh pemerintah*) dan kekuasaan yudikatif (*dilaksanakan oleh badan peradilan*).

Dalam arti luas menurut Budiono dalam Hermawati (2016) pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif disitu negara dalam rangka mencapai suatu tujuan penyelenggaraan negara, dalam arti sempit pemerintah adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara.

Menurut Strong dalam Syafiie (2017:22) pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, ke dalam dan ke luar. Oleh karena itu, pertama, harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua, harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang

ketiga, harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara.

Menurut Iver dalam Syafiie (2017:22) pemerintahan itu adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan, bagaimana manusia itu bisa diperintah.

Menurut Apter dalam Syafiie (2017:23) pemerintah itu merupakan satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya, itu adalah bagian dan monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan.

Selanjutnya menurut Budiarto dalam Aidul (2018) mengemukakan bahwa pemerintahan adalah segala kegiatan terorganisasi yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berdasarkan dengan tujuan negara. Rakyat yang ada didalamnya wilayahnya suatu negara memiliki tujuan untuk mewujudkannya negara dengan konsep-konsep dasar negara tersebut.

Selanjutnya menurut Syafhendri dalam Aidul (2018) menyatakan bahwa ilmu pemerintahan baik pusat maupun daerah mempunyai fungsi utama dalam negosiasi dan menggali berbagai kepentingan negara dan berfungsi utama dalam negosiasi dan menggali berbagai kepentingan negara dan berbagai kelompok komunitas yang ada dalam memberikan pelayanan, baik pelayanan perorangan

maupun belayan publik, pembangunan fasilitas ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Dimana pun dan dengan alasan apa pun pemerintahan dilahirkan, ia merupakan suatu organisasi yang nyaris sempurna. Sebagaimana telah disinggung dalam diskusi awal, pemerintahan sesungguhnya berkeinginan untuk memenuhi segala tuntutan dan kebutuhan kelompok yang menyadarkan harapannya lewat konsesus. Dimulai dengan jaminan rasa aman, pada tingkat berikutnya peran pemerintah mengalami perkembangan pada semua permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, bahkan dalam kondisi tertentu perlunya peran tersebut memasuki wilayah privasi. (Muchlis, 2014:108)

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari proses pemerintahan dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, bagaimana pemerintahan itu bekerja, serta disusun dan difungsikan dalam sisitem pemerintahan umum.

## **2. Pemerintahan Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan daerah otonomi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Daerah dikembangkan berdasarkan asas otonomi (*desentralisasi*) dan tugas pembantuan. Asas dekonstrasi hanya diterapkan di daaerah-daerah provinsi. Secara etimologis, otonomi berarti pemerintahan sendiri yang merupakan kesatuan dari dua kata yaitu *auto* yang berarti sendiri dan *nomes* berarti pemerintahan. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari *auto* yang berarti sendiri dan *nemein* yang berarti kekuatan mengatur sendiri. Dengan demikian, secara maknawi (*begrif*) otonomi mengandung makna kemandirian dan kebebasan daerah dalam menentukan langkah-langkah sendiri. (Hendra Karianga, 2013:75)

Asas desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan pemerintah kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan asas dekonsentrasi merupakan pelimpahan kewenangan dalam bidang penetapan strategi kebijakan pencapaian tujuan program kegiatan kepada gubernur dan instansi vertikal daerah, sedangkan tugas pembantuan merupakan tugas dari instansi tingkat atas kepada instansi bawahan yang ada di daerah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh instansi yang memberikan

penugasan dan dipertanggung jawabkan kepada instansi yang memberikan penugasan. (Sunarno, 2008:8)

Namun pada hakikatnya desentralisasi adalah instrumen dalam negara kesatuan yang digunakan dalam rangka adanya pendistribusian wewenang / urusan yang secara teori dikenal dengan *areal division powers*. Tetapi secara teori, luas atau sempit tentang pemahaman tentang pengertian dalam ruang lingkup desentralisasi karena dilihat dari berbagai aspek ilmu pengetahuan seperti dari sudut ketenegaraan, ilmu pemerintahan, kebijakan publik dan demokrasi. (Rifqinizamy, 2015:56)

Menurut Martin Jimung dalam Hendra Kariangan (2013:77-78) mengemukakan bahwa pemilihan sistem otonomi daerah dalam sebuah negara kesatuan dalam bentuk pemberian, pelimpahan, penyerahan dan penyerahan sebagian tugas-tugas didasarkan pada beberapa alasan, antara lain:

- a. Pembebasan pusat, maksudnya membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban tidak perlu menangani urusan domestik sehingga ia berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat dari padanya. Pada saat yang sama sangat diharapkan pemerintah pusat lebih mampu berkonsentrasi pada kebijakan makronasional dari yang bersifat strategis.
- b. Pemberdayaan lokal atau daerah.
- c. Alokasi kewenangan pemerintah pusat ke daerah, maka daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan. Artinya *ability*

(kemampuan), prakarsa, dan kreativitas daerah akan terpacu sehingga kapasitasnya dalam mengatasi berbagai masalah domestik akan semakin kuat.

- d. Pengembalian trust (*kepercayaan*) pusat ke daerah.
- e. Desentralisasi merupakan simbol lahirnya kepercayaan dari pemerintah pusat ke daerah. Hal ini dengan sendirinya mengembalikan kepercayaan kepada pemerintah dan masyarakat daerah.

Desentralisasi dianggap dapat menjawab tuntutan pemerintah pembangunan sosial ekonomi, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kehidupan berpolitik yang efektif. Sebab desentralisasi menjamin penanganan tuntutan masyarakat secara variatif dan cepat. (Azyumardi, 2005:152)

Dari hal diatas makan Hendra Kariangan (2013:100) berpendapat bahwa pemerintah pada dasarnya merupakan suatu kekuasaan yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya yang pada pokoknya adalah melindungi, mengatur dan menertibkan, serta melayani dan menyejahterakan mereka yang diperintahnya. Pemerintah dalam hal ini adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam pelaksanaan kekuasaan negara dalam sebuah negara yang menganut negara hukum, maka kekuasaan pada beberapa lembaga negara akan menciptakan keseimbangan kekuasaan pada beberapa lembaga negara akan menciptakan keseimbangan kekuasaan (*checks and balances of power*) sehingga dapat menghapus adanya absolutisme kekuasaan baik mutlak maupun terselubung.

### 3. Teori Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi politikus-politikus yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan. Mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik. (Mahfud, 2019:60)

Pemilihan umum adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negaranegara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan Pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah. Demokrasi dan Pemilu yang demokratis saling merupakan "*qonditio sine qua non*", *the one can not exist without the others*. Dalam arti bahwa Pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik. (Veri Junaidi dalam Daud: 2016)

Pemilu menunjukkan bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat dan dipercayakan demi kepentingan rakyat, dan bahwa kepada rakyatlah para pejabat bertanggungjawab atas tindakantindakannya (David Bentham dan Kevin Boyle

dalam Daud: 2016). Selanjutnya Mahfud mengatakan bahwa kedaulatan rakyat mengandung pengertian adanya pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat, menunjukkan bahwa pemerintahan dari rakyat mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintahan yang sah dan diakui (*legitimate government*) di mata rakyat. (Mahfud dalam Daud: 2016)

Menurut Bentham dan Kevin Boyle (dalam Daud: 2016) Pemilu yang adil dan bebas adalah pemilu-pemilu yang kompetitif adalah piranti utama membuat pejabat-pejabat pemerintah bertanggung jawab dan tunduk pada pengawasan rakyat. Pemilu juga merupakan arena penting untuk menjamin kesetaraan politis antara warga Negara, baik dalam akses terhadap jabatan pemerintahan maupun dalam nilai suara serta kebebasan dalam hak politik.

Pemilihan umum sering disebut sebagai pesta rakyat. Ajang di mana rakyat menentukan pilihan tentang siapa yang akan mewakilinya. Sebagai sebuah pesta, pemilu seharusnya diikuti semua rakyat dengan suka cita. Sebab, di sana akan bertemu berbagai momentum yang sangat kondusif. Tidak hanya bersua dengan sang (pengantin), melainkan juga ajang silaturahmi antara sesama kerabat, sahabat atau teman. Dalam batas-batas tertentu, pemilu juga demikian. Pemilu menjadi momentum bagi rakyat untuk memberi restu bagi peserta pemilu yang diinginkannya. Pada saat bersamaan juga menjadi salah satu ajang silaturahmi tatap muka antara rakyat dengan para calon wakilnya. Dalam proses seperti itulah kemudian terjadi pembaruan kontrak politik antara wakil dan yang diwakili. (Hafied, 2011:30-31)



Asas-asas dalam Pemilihan Umum atau Pemilu diatur pada Pasal 22 E Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diantaranya sebagai berikut :

a. Langsung

Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara

b. Umum

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.

c. Bebas

Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapa pun.

d. Rahasia

Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

e. Jujur

Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Adil

Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

#### 4. Teori Demokrasi

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara di mana semua warga negara secara memiliki hak, kewajiban, kedudukan dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, di mana rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan negara, baik secara langsung misalnya melalui ruang-ruang publik (*publik sphere*) maupun melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih secara adil dan jujur dengan pemerintah yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat, sehingga sistem pemerintahan dalam negara tersebut berasal dari rakyat, untuk kepentingan rakyat (*from the people, by the people, to the people*). Karena itu, sistem pemerintahan tirani, otokrasi, despotisme, totaliterisme, aristokrasi. (Munir, 2009:2)

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana formulasi kebijakan, secara langsung maupun tidak

langsung di tentukan oleh suara terbanyak dari warga masyarakat yang memiliki hak memilih dan di pilih, melalui wadah pembentukan suaranya dalam keadaan bebas dan tanpa paksaan. Defenisi umum ini setidaknya, sejalan dengan apa yang di utarakan oleh Joseph Schumpeter (dalam Suryo, 2012:33) *Capitalism, Socialism, and Democracy* yang menyatakan bahwa demokrasi adalah kehendak rakyat dan kebaikan bersama (*the will of the people and the common good*).

Pendapat Josep Schmeter dalam Munir (2009: 2) demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai suatu putusan politik di mana para individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

Pendapat Philippe C. Schmitter dan Terry Lunn Karl (dalam Masykuri, 1999:73) demokrasi adalah suatu pemerintahan di mana pemerintah dimintakan tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan para wakil mereka yang terpilih.

Pendapat Hendry B. Mayo dalam Munir (2009:3) yang dimaksud dengan demokrasi adalah suatu sistem di mana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Sedangkan Menurut Tamrin dalam Felsa (2013) terdapat pengertian demokrasi yang bersifat sempit dan luas, pengertian sempit demokrasi secara

seederhana merupakan sebuah metode politik, kemampuan untuk memilih pemimpin-pemimpin diantara pemimpin-pemimpin politik pada pemilihan ini yang di sebut dengan demokrasi.

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang dijalankan melalui proses pemilihan yang dilakukan secara jujur dan terbuka, dimana semua kelompok yang ikut bertarung siap menerima hasilnya sebagai mana suatu realitas yang harus dihormati dan ditaati. Harus ada prinsip bahwa kelompok mayoritas memiliki ke mungkinan untuk benar lebih banyak dari pada berbuat kesalahan. Tetapi tidak berarti yang mayoritas harus menjadi tirani dan menghancurkan hak-hak minoritas, melaikan bagai mana menciptakan keseimbangan, sehingga terciptakan keseimbangan, sehingga tercipta apa yang disebut “*majority power and minority right*”. Jadi mayoritas memiliki kekuasaan dan minoritas memiliki hak, termasuk respek kepada mayoritas. (Hafied, 2011:59)

Karena demokrasi mengandung aneka ragam nilai tersebut, maka demokrasi menempati posisi sangat strategis dalam menyeimbangkan berbagai nilai itu. Karena itu, demokrasi dapat berpenampilan sebagai “mediator” yang menjadi sarana untuk mengetahui berbagai pertentangan nilai dalam kehidupan manusia. Jadinya, demokrasi merupakan suatu “orientasi pemandu yang dapat membantu menciptakan suatu dasar bagi hubungan-hubungan khusus di antara permasalahan normatif yang berbeda-beda. (David Held dalam Munir, 2009:17)

Pencapaian demokratisasi dapat dapat dikatakan sebagai proses politik yang kompleks serta melibatkan berbagai kelompok politik yang berjuang untuk

memperoleh kekuatan untuk mendukung atau menentang demokrasi serta tujuan-tujuan lainnya. Pola hubungan dan interaksi antara kelompok politik yang terlibat dalam proses demokratisasi sangat menentukan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis.

## 5. Teori Tugas

Pada dasarnya tugas adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan.

Tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut Jhon dan Mary Miner dalam Rustam (2016) menyatakan bahwa tugas adalah pekerjaan tertentu yang di lakukan suatu tujuan khusus. Sedangkan. Sedangkan menurut Moekijat dalam Rustam (2016) tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau komponen dari suatu kegiatan yang lengkap.

Menurut Noun dalam Muhammad Fadli (2017) tugas adalah sebuah hal yang wajib di kerjakan atau yang di tentukan untuk di lakukan berupa tanggung jawab seorang agar melakukan sesuatu dalam jabatan tertentu.

Berdasarkan definisi tugas di atas, dapat kita simpulkan bahwa tugas pokok adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dalam rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

## 6. Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum telah menggariskan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai berikut :

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi :

1. Membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap.
2. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu.
3. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
4. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota.
5. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya.
6. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu.
7. Mengumumkan hasil rekapitulasi Penghitungan Suara.
8. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh peserta Pemilu.

9. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota.
10. Enindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan.
11. Elakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya.
12. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat.
13. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

## **7. Konsep Pemilihan Kepala Daerah Langsung**

Berbicara tentang konsep pemilihan kepala daerah secara langsung tentunya hal ini tidak terlepas dari konsep pemilihan umum itu sendiri. Pernyataan ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang mana undang-undang ini merupakan kompilasi dan

penyempurnaan yang komprehensif dalam satu undang-undang terhadap semua pengaturan penyelenggara pemilu. Inilah undang-undang yang menyebut pertama kali pilkada sebagai pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (Suharizal, 2012:76)

Lebih lanjut Suharizal (2012:78) menjelaskan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 bukanlah perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun, kedua peraturan ini memiliki substansi pengaturan yang sama, khususnya tentang penyelenggara pemilu.

Menurut Samego Pemilihan Umum disebut juga dengan Political Market artinya bahwa pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu/ masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (*perjanjian masyarakat*) antara peserta pemilihan umum dengan pemilih yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik. (dalam Rahman, 2007:147)

Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan tujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat. (Amirudin, 2008:3)

Menurut Kaloh (2007:83) Keputusan politik untuk melaksanakan pilkada langsung merupakan amanat rakyat sebagaimana dirangkum dalam spirit UUD



Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen keempat. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Menurut Maria (2008:5) melalui pemilu sebenarnya rakyat sebagai pemegang kedaulatan akan pertama, memperbaharui kontrak sosial, kedua, memilih pemerintahan baru, dan ketiga, menaruh harapan baru dengan adanya pemerintahan baru.

Rallings dan Michael Thrasher dalam Suharizal (2012:6-7) lebih jauh menilai bahwa pemilu di tingkat lokal menjadi sebuah indikator penting bagi jalannya pemerintahan di daerah. Pemilu yang bebas dan adil merupakan salah satu prasarat prosedural bagi ada tidaknya demokrasi disuatu negara.

#### **8. Konsep Pemutakhiran Data**

Penyusunan daftar pemilih yang akurat merupakan salah satu faktor kesuksesan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017. Penduduk Kota Pekanbaru yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih harus sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih dan bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru membuat keputusan yang mengatur bagaimana mekanisme dan prosedur yang diterapkan dalam penyusunan Daftar Pemilih. Dengan adanya keputusan ini maka akan memudahkan penduduk Kota Pekanbaru, Partai Politik, Pasangan Calon, Panitia

Pengawas Pemilihan dan masyarakat secara umum dalam melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017 dalam menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017.
2. Agar semua penduduk Kota Pekanbaru yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih bisa terdaftar dalam Daftar Pemilih.
3. Agar pihak-pihak masyarakat dan para pemangku kepentingan Kota Pekanbaru dapat memberi masukan dan saran untuk kesuksesan pendaftaran pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017.

Pemutakhiran data pemilih adalah rangkaian kegiatan yang terencana yang dilakukan oleh panitia pemungutan suara (PPS) di bantu petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) dalam rangka penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), dan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pemutakhiran data pemilih yaitu pendataan pemilih dengan menggunakan data pemilih terakhir yang ada di setiap KPU Daerah. Hasil pemutakhiran data pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara. Pemutakhiran data pemilih ini memiliki dua jenis, yaitu pemutakhiran di

belakang meja (*on desk*), dan verifikasi faktual. Pemutakhiran on desk dilakukan dengan cara memeriksa dan mencocokkan DPT pemilu terakhir yang dimiliki KPU dimutakhirkan berdasarkan DP4 mutakhir dari pemerintah/ pemerintah daerah. Pemutakhiran on desk dapat dilakukan dengan dua tipe, yaitu berkelanjutan (dalam jangka waktu tertentu tiap tahun), dan secara periodik menjelang penyelenggaraan pemilu tertentu.

Pemutakhiran Verifikasi faktual (*door to door*) dilakukan dengan tiga cara. Pertama, PPS dan PPDP mendatangi masing-masing keluarga, memverifikasi dan memberikan tanda (stiker & formulir telah didaftar). Kedua, hasil pemutakhiran disahkan oleh petugas secara bertingkat (PPDP, PPS, PPK, KPU Kab/Kota) di tandai dengan pemberian tanda tangan dan stempel lembaga. Ketiga, DPT Pemilu terakhir diserahkan kepada pemerintah/ pemerintah daerah sebagai bahan pemutakhiran data kependudukan.

Pemilihan kepala daerah adalah upaya demokrasi untuk mencari pimpinan daerah yang berkualitas dengan cara-cara yang damai, jujur dan adil. Pilkada menurut UU No. 32/ 2004 tentang pemeritahan daerah adalah “Bahwa pelaksanaan pilkada langsung pada hakikatnya tidak hanya untuk tujuan mengoptimalkan demokratisasi di daerah, melainkan merupakan perwujudan dari prinsip otonomi daerah seluas-luasnya”.

Dan pasal 56 ayat 1 UU No. 23 tahun 2014 berbunyi, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilak-sanakan

secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Lahirnya UU No. 23 tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah yang memuat ketentuan tentang Pemilihan Kepala Daerah secara langsung adalah merupakan proses penentuan pilihan masyarakat terhadap calon yang mereka akan angkat sebagai pemimpin daerah mereka. Proses yang dimaksudkan dalam hal ini tetap dikemas dalam sebuah mekanisme sebagaimana pemilihan umum. Dalam pemilihan kepala daerah masyarakatlah yang kini memegang kunci. Mereka bisa menentukan dan sekaligus langsung untuk memilih calon yang mereka anggap paling tepat.

Pemilihan kepala daerah secara langsung adalah momentum yang paling strategis untuk memilih kepala daerah yang berkualitas. Keberhasilannya tidak hanya diukur dari proses penyelenggaraannya yang berlangsung lancar dan damai tetapi juga diukur dari hasil yang diperoleh, apakah telah menghasilkan pemimpin yang berkualitas terutama dari sisi manajerial dan kompetensi. Bila pemilihan ini hanya dijadikan sebagai ajang perebutan kekuasaan melalui mekanisme voting yang hanya populer dan diterima secara luas, namun tidak mempunyai kecakapan dan kemampuan dalam mengelola daerah.

Pemutakhiran data pemilih dimaknai sebagai kegiatan untuk membuat, membaca, memutakhirkan dan menghapus (create, read, update dan delete-CRUD) sejumlah informasi dalam data pemilih. Pemutakhiran ini dimaksud untuk membuat daftar pemilih yang baik dengan kategori komprehensif, akurat dan

mutakhir berdasarkan data pemilih yang telah tersedia. Data pemilih tersebut diharapkan mampu dibaca oleh semua pihak yang berkepentingan dan memiliki otoritas, mudah untuk dihapus terhadap informasi (nama-nama) yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dan oleh karenanya mudah dimutakhirkan.

Pemutakhiran data pemilih ini memiliki dua jenis yaitu pemutakhiran di belakang meja (on desk) dan verifikasi factual (door to door). Pemutakhiran data on desk dilakukan dengan cara memeriksa dan mencocokkan DPT pemilu terakhir yang dimiliki oleh KPU dimutakhirkan berdasarkan DP4 mutakhir dari Pemerintah/Pemda dengan menggunakan mekanisme CRUD. Pemutakhiran on desk ini dapat dilakukan dengan dua tipe yaitu: berkelanjutan (dalam jangka waktu tertentu tiap tahun) dan secara periodic menjelang penyelenggaraan pemilu tertentu.

Pemutakhiran verifikasi faktual dilakukan dengan tiga cara. Pertama, PPS dan PPDP mendatangi masing-masing keluarga, memverifikasi dan member tanda (stiker+formulir telah didaftarkan. Kedua, hasil pemutakhiran disahkan oleh petugas secara bertingkat (PPDP, PPS, PPK, KPU Kab/Kota) ditandai dengan pemberian tanda tangan dan stempel lembaga. Sebagai upaya control terhadap kinerja PPS dan PPDP serta memastikan setiap keluarga telah didata, diperlukan pula tanda tangan kepala keluarga atau yang mewakili kepala keluarga. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, kemudian setiap rumah (keluarga) diberikan tanda telah terdaftar atau ditemplei stiker. Ketiga, DPT pemilu terakhir diserahkan kepada Pemerintah/Pemda sebagai bahan pemutakhiran Data Kependudukan.

## B. Kerangka Pikiran

Berdasarkan variabel penelitian yaitu Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, kemudian di ukur dengan teori yang dijadikan sebagai indikator serta fenomena yang terjadi, maka penulis akan menjelaskan hubungan diantara unsur-unsur diatas agar tidak terjadi kesalahan dan penafsiran makna. Sehubungan dengan pemutakhiran data, maka tugas PPK terlihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa:

### 1. Hak Memilih


Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 4 menyatakan, Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan genap berumur 17 (*tujuh belas*) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih, Pasal 5 ayat 2 d menyatakan: berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik, Pasal 6 Menyatakan: Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (*satu*) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap desa/kelurahan atau sebutan lain.

## 2. Pemutahiran Data Pemilih

Berdasarkan Peraturan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Penyediaan data pemilih Sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Berbunyi Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (*enam*) bulan sebelum hari pemungutan suara dan ditembuskan ke Bawaslu., Daftar Pemilihan Sementara Sesuai dengan Pasal 13 ayat 1 Berbunyi PPK melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutahiran dari PPS Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 4 dan ayat 5, Daftar Pemilihan Sementara Sesuai dengan Pasal 14 ayat1 Berbunyi Setelah menerima rekapiulasi daftar Pemilih dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 9 huruf a, pemilih hasil pemutahiran dan menetapkan DPS, Daftar Pemilihan Tetap Sesuai dengan Pasal 18 Ayat 1 Berbunyi Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan / atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS, Daftar Pemilihan Tetap Sesuai dengan Pasal 19 ayat 1 Berbunyi PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil perbaikan DPS dan PPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 6 menggunakan formulir Model A.2.2-KWK, Daftar pemilihan Tetap Sesuai dengan Pasal 20 ayat 1 Berbunyi Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 7 huruf a, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.

Untuk lebih jelasnya gambaran antar variabel penelitian dengan teori yang dijadikan indikator dan fenomena yang terjadi akan disimpulkan sebagai berikut:

**Gambar II.1 : Kerangka Pikiran Tentang Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru**



### C. Konsep Operasional

Untuk memperjelas konsep teoritis yang telah dicantumkan dan untuk memperjelas kesamaan pengertian, maka penulis mengoperasionalkan konsep tersebut untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini. Penulis akan menjelaskan beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini baik variabel maupun indikatornya, sebagai berikut:



1. Pengertian tugas adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan..
2. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
3. Pemutahiran Data Pemilih adalah rangkaian kegiatan yang terencana yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibantu Petugas Pemutakhitan Data Pemilih (PPDP) dalam rangka penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
4. Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah kombinasi daftar pemilih sementara (DPS) dan daftar pemilih tambahan yang sudah diperbaiki.
5. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dimaksud disini adalah pemilih yang terdaftar pada Pemilu pada kota Pekanbaru tahun 2017.
6. Pemilihan Umum Kepala Daerah kota Pekanbaru yang dimaksud disini adalah memilih Walikota dan Wakil Walikota secara langsung tahun 2017.
7. Prinsip Pendaftaran Pemilih adalah komprehensif, akurat dan mutakhir. Prinsip komprehensif adalah daftar pemilih diharapkan memuat semua Warga Negara Indonesia baik yang berada di Kota Pekanbaru yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih agar dapat dimasukkan dalam daftar pemilih.

8. Standar Kualitas Daftar Pemilih adalah dasar dalam menentukan daftar pemilih berdasarkan aspek standar kualitas demokrasi dan aspek kemanfaatan teknis.
9. Sistem Pendaftaran Pemilih adalah cara masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi pemilih dalam suatu pemilihan umum baik pilkada maupun pemilihan Presiden.
10. Pemutakhiran Data Pemilih adalah rangkaian akhir untuk mengeluarkan daftar pemilih tetap dalam suatu pilkada.

#### D. Operasional Variabel

**Tabel II.1 : Operasional Variabel Penelitian Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tenayan Raya Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017**

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Ukuran
1	2	3	4	5
Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan, (Moekijat dalam Rustam, 2016) Tugas, Wewenang, dan kewajiban PPK meliputi: Membantu KPU Kabupaten/Kota	Tugas PPK Dalam Pemutakhiran Data Pemilih	Hak Memilih	Pasal 4, Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih.	Baik Cukup Baik Kurang Baik
			Pasal 5 ayat 2d, Pemilih berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik	Baik Cukup Baik Kurang Baik

1	2	3	4	5
dalam melakukan pemutahiran data pemilih, Daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap, (UU RI. No15 Tahun 2011)			Pasal 5 ayat 2f, tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Baik Cukup Baik Kurang Baik
			Pasal 6 ayat 1, Seseorang pemilih hanya di daftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di PPS pada setiap desa/kelurahan atau sebutan lain	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		Pemutahiran Data Pemilih	Penyediaan data pemilih Sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Berbunyi Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara dan ditembuskan ke Bawaslu.	Baik Cukup Baik Kurang Baik
			Penyediaan data pemilih Sesuai dengan Pasal 8, Setelah menerima DP4 dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1, KPU melakukan analisis DP4	Baik Cukup Baik Kurang Baik
			Daftar Pemilihan Sementara Sesuai dengan Pasal 12 ayat 2 Berbunyi setelah menerima hasil pemutahiran sebagai	Baik Cukup Baik Kurang Baik

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

1	2	3	4	5
			mana maksud pada ayat 1, dibantu oleh PPDP dengan membuat softcopy terhadap pemilih yang tidak memenuhi syarat, pemilih baru, perbaikan data pemilih yang berbasis TPS	
			Daftar Pemilihan Sementara Sesuai dengan Pasal 17 Berbunyi PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapatkan tanggapan masyarakat selama 10 hari, setelah menerima DPS	Baik Cukup Baik Kurang Baik
			Daftar Pemilihan Tetap Sesuai dengan Pasal 18 Ayat 1 Berbunyi Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan / atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.	Baik Cukup Baik Kurang Baik
			Daftar Pemilihan Tetap Sesuai dengan Pasal 19 ayat 1 Berbunyi PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil perbaikan DPS dan PPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 6 menggunakan formulir Model A.2.2-KWK	Baik Cukup Baik Kurang Baik

1	2	3	4	5
			Daftar pemilihan Tetap Sesuai dengan Pasal 20 ayat 1 Berbunyi Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 7 huruf a, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.	Baik Cukup Baik Kurang Baik

#### E. Teknik Pengukuran

Dalam penelitian ini akan dilakukan pengukuran terhadap variabel penelitian “Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tenayan Raya Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017” dan pengukuran terhadap indikator variabel penelitian.

Teknik pengukuran yang digunakan terhadap variabel penelitian dengan menggunakan indikator pemutakhiran data. Pemutakhiran Data Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru tahun 2017 di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dikatakan:

Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi indikator variabel pada kategori baik dengan persentase berkisar antara 67% - 100%

Cukup Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi indikator variabel pada kategori cukup baik dengan persentase berkisar antara 34% - 66%

Kurang Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi indikator variabel pada kategori kurang baik dengan persentase berkisar < 33%

Sedangkan pengukuran terhadap indikator variabel penelitian adalah sebagai berikut :

1. Hak Memilih, dikatakan:

Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi indikator variabel pada kategori baik dengan persentase berkisar antara 67% - 100%

Cukup Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi indikator variabel pada kategori cukup baik dengan persentase berkisar antara 34% - 66%


Kurang Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi indikator variabel pada kategori kurang baik dengan persentase berkisar < 33%

2. Pemutahiran Data Pemilih, dikatakan:

Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi indikator variabel pada kategori baik dengan persentase berkisar antara 67% - 100%

Cukup Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi indikator variabel pada kategori cukup baik dengan persentase berkisar antara 34% - 66%

Kurang Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi indikator variabel pada kategori kurang baik dengan persentase berkisar < 33%



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan penelitian ini maka metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan tipe penelitian survey, penelitian survey dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atau populasi untuk untuk meneliti seluruh populasi dengan demikian penelitian survey secara komplit adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dengan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul data yang pokok, dan penelitian survey ini akan menuntun penelitian dalam membuat daftar pertanyaan berupa kuisioner yang dimuat diatas untuk disebarakan kepada populasi atau sampel yang sudah ditentukan.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru, dengan pertimbangan banyak terjadi permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah kota pekanbaru tahun 2017 khususnya tentang penetapan daftar pemilih tetap (DPT).

Penelitian ini terfokus pada kecamatan Tenayan Raya dari 12 (dua Belas) kecamatan yang ada di kota Pekanbaru. Adapun pertimbangan penulis memilih kecamatan Tenayan Raya ini, dikarenakan jumlah persentase tertinggi dalam mengikuti Pilkada tahun 2017.



### C. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Menurut Supangat (2008:3) populasi adalah sekumpulan objek yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian (penelaahan) dengan ciri mempunyai karakteristik yang sama.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah KPU kota Pekanbaru dan pihak-pihak terkait yang ada hubungannya dengan penelitian ini, seperti: Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dan Masyarakat yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

#### 2. Sampel

Menurut Supangat (2008:4) Sampel adalah bagian dari populasi (contoh), untuk dijadikan sebagai bahan penelaahan dengan harapan contoh yang diambil dari populasi tersebut dapat mewakili (representatif) terhadap populasinya. Adapun sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel III.1 berikut:

**Tabel III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian**

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	2	3	4	5
1.	KPU Kota Pekanbaru			
	- Ketua	1	1	100 %
	- Anggota	4	4	100 %
2.	Panitia Pemilihan Kecamatan Tenayan Raya(PPK)	5	5	100 %

1	2	3	4	5
3.	Panitia Pemungutan Suara (PPS)	21	7	33 %
4	Masyarakat Yang Tidak Terdaftar didalam DPT Kec. Tenayan Raya	~	10	~
5	Masyarakat yang terdaftar dalam DPT Kec. Tenayan Raya	96.929	46	0,1%
	1. Kulim	20.444	11	
	2. Rejosari	27.763	14	
	3. Sail	25.800	13	
	4. Tangkerang Timur	22.922	10	
	<b>Jumlah</b>	96.962	75	~

Sumber : Data Olahan 2017

#### D. Teknik Penarikan Sampel

Penarikan sampel pada jenis populasi KPU Kota Pekanbaru, dilakukan dengan menggunakan metode sensus yaitu semua populasi yang ada di jadikan sampel. Mengingat jumlah populasi yang ada tidak terlalu banyak dan memiliki alamat yang jelas sehingga memungkinkan untuk dijumpai pada saat survei lapangan.

Penarikan sampel pada jenis populasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dilakukan dengan menggunakan metode purposive yaitu tidak semua populasi di jadikan sampel, penarikan sampel dilakukan dengan pertimbangan tertentu, hanya mengambil beberapa sampel dari populasi yang ada.

Penarikan sampel pada jenis populasi Panitia Pemungutan Suara (PPS), dilakukan dengan menggunakan metode purposive yaitu tidak semua populasi di

jadikan sampel, penarikan sampel dilakukan dengan pertimbangan tertentu, hanya mengambil beberapa sampel dari populasi yang ada.

Penarikan sampel pada jenis populasi Dinas Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dilakukan dengan menggunakan metode sensus yaitu semua populasi yang ada di jadikan sampel. Mengingat jumlah populasi yang ada tidak terlalu banyak dan memiliki alamat yang jelas sehingga memungkinkan untuk dijumpai pada saat survei lapangan.

Penarikan sampel pada jenis populasi Masyarakat Yang Tidak Terdaftar didalam DPT dilakukan dengan menggunakan metode purposive yaitu tidak semua populasi di jadikan sampel, penarikan sampel dilakukan dengan pertimbangan tertentu, hanya mengambil beberapa sampel dari populasi yang ada.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Untuk melengkapi penelitian ini, maka diperlukan adanya data primer dan sekunder, untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari para responden melalui penelitian lapangan, baik berupa informasi dari wawancara maupun kuisisioner. Dalam penelitian ini data primer meliputi:

- a. Identitas responden
- b. Data tentang Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan Tenayan Raya Dalam Pemutahiran Data Pemilih Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota

Pekanbaru Tahun 2017 berupa data penduduk, data penduduk yang termasuk dalam daftar pemilihan dan jumlah penduduk yang tidak ikut memilih.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari lembaga atau instansi yang berwenang sebagai data tidak langsung, dengan memanfaatkan sumber-sumber yang dapat menunjang objek yang diteliti berupa:

- a. Keadaan geografis dan penduduk.
- b. Jumlah penduduk.
- c. Jumlah Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).
- d. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- e. Gambaran umum KPU kota Pekanbaru.

## F. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Quisioner (*daftar pertanyaan*)

Yaitu teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara menyusun suatu daftar pertanyaan untuk mendapatkan data yang diinginkan. Tata cara penyabaran kusioner, untuk tiap responden didatangi secara langsung, yang bersedia menjadi responden akan diberikan kusioner untuk diisi hingga kuota responden terpenuhi.

### 2. Observasi (*pengamatan langsung*)

Yaitu mengamati secara langsung objek yang diteliti, guna untuk lebih mengetahui sejauh mana Tugas PPK Dalam Pemutakhiran Data Pemilih di

Kecamatan Tenayan Raya. Data yang diobservasi sehubungan dengan jumlah warga yang ikut memilih dan warga yang tidak termasuk dalam daftar pemilih tepat. Observasi juga dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari PPK dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Kota Pekanbaru tahun 2017.

### 3. Interview (*wawancara*)

Menurut Moleong (2008:186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Tujuan wawancara ini adalah sebagai data pendukung dari teknik quisioner (*daftar pertanyaan*) dan Observasi (*pengamatan langsung*).

### G. Teknik Analisa Data

Setelah seluruh data terkumpul kemudian dikelompokkan menurut jenis serta di tambah dengan keterangan yang sifatnya mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian lalu dianalisa secara kuantitatif, dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan secara utuh kenyataan mengenai kinerja KPU kota Pekanbaru dalam penetapan daftar pemilih tetap.

### H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Pelaksanaan ini direncanakan dimulai pada bulan Mei 2019 dan insyaallah akan berakhir pada bulan Desember 2019. Untuk lebih jelasnya dibawah ini akan dipaparkan jadwal penelitian yang ada pada tabel III.2 berikut ini:

Tabel III.2 : Rencana Waktu Kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke Tahun 2019																				
		Mei				Juni				Juli				Agustus				Oktober				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Persiapan dan Penyusunan UP			X	X	X	X															
2	Seminar UP							X														
3	Riset								X	X												
4	Penelitian Lapangan									X	X											
5	Pengolahan dan analisis data											X	X									
6	Konsultasi Dan Bimbingan skripsi													X	X	X						
7	Ujian skripsi																	X				
8	Revisi dan pengesahan skripsi																		X	X		
9	Penyerahan Skripsi																					X

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum dan Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara  $101^{\circ}14 - 101^{\circ}34$  Bujur Timur dan  $0^{\circ}25 - 0^{\circ}45$  Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter. Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota: (dalam PIDII)

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Pekanbaru dapat dijangkau melalui Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II, terminal antar kota dan antar provinsi Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku.

Secara Historis Pekanbaru lahir jauh sebelum masuknya penjajahan Belanda ke Indonesia. Pada waktu itu baru berupa dusun yang terletak di tepi sungai siak (diseberang pelabuhan yang sekarang). Perkembangan kota ini pada

awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau (Sumatra Barat) ke wilayah pesisir Selat Malaka.

Pada masa kerajaan Siak Sri Indrapura yang dipimpin oleh sultan yang bernama Abdul Jalil Alamudin Syah (wafat 1971), dusun ini berkembang pesat dan pusatnya berpindah keseberang (keselatan) sekitar Pasar Bawah yang kemudian bernama “Senapelan”. Jadi nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama Senapelan yang pada masa itu dipimpin oleh seorang kepala suku disebut dengan Batin.

Daerah yang pada awalnya sebagai ladang, lambat laun berkembang menjadi tempat pemukiman yang ramai. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ketempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak ditepi sungai Siak. Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Karena perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura.

Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak disekitar Masjid Raya sekarang. Selanjutnya pada hari selasa tanggal 21 Rajab 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah Dewan Menteri dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri



Senapelan diganti namanya menjadi “Pekan Baru” selanjutnya ini diperingati sebagai cikal bakal hari lahirnya Kota Pekanbaru.

Mulai pada saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer dengan sebutan “Pekan Baru”, yang dalam bahasa sehari-hari disebut “Pekanbaru”. Perkembangan selanjutnya tentang Pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan, antara lain sebagai berikut:

- a. SK Kerajaan Besluit van Het Inlandsch Zelfbestuur van Siak No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
- b. Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dikepalai oleh seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus landschap sampai tahun 1940.
- c. Setelah pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seorang gubernur militer yang disebut gokung. District menjadi Gun dikepalai oleh Gunco.
- d. Keputusan Gubernur Sumatra di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103 Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte.
- e. UU No. 22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, kota Pekanbaru diberi status kota kecil.
- f. UU No. 8 tahun 1956 menyempurnakan status kota Pekanbaru sebagai kota kecil.
- g. UU No. 1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi kota Praja.

- h. Kepmendagri Nomor Desember 52/I/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Provinsi Riau.
- i. UU No. 18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya.
- j. UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota.
- k. Terakhir UU No. 22 tahun 1999 direvisi dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari  $\pm 62,96$  Km<sup>2</sup> menjadi  $\pm 446,50$  Km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan sarana dan prasarana perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentukkan Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan 58 Kelurahan/Desa. (dalam Pekanbaru.go.id)

## **B. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru**

Secara institusional, KPU yang ada sekarang merupakan KPU ketiga yang dibentuk setelah Pemilu demokratis sejak reformasi 1998. Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilu yang ada sekarang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, yang mengatakan

bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 ini juga mengatur tugas dan komposisi keanggotaan KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Lebih lanjut juga mengatur tentang yang mengharuskan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dengan masa keanggotaan KPU selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Berikut ini penulis mencoba menjelaskan secara singkat gambaran umum KPU Kota Pekanbaru, yakni sebagai berikut:

### **1. Sejarah Singkat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru**

Untuk melaksanakan Pemilu di seluruh wilayah Indonesia, KPU kemudian membentuk KPU daerah. Yaitu KPU Provinsi dengan anggota 5 (lima) orang tiap Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan anggota juga 5 (lima) orang tiap Kabupaten/Kota. Adapun proses rekrutmen KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah dengan cara:

- a. Calon anggota KPU Provinsi diusulkan oleh Gubernur sebanyak 2 x 5 orang.
- b. Untuk memilih anggota defenitif dilakukan uji kelayakan oleh KPU pusat.
- c. Calon KPU Kabupaten/Kota diusulkan oleh Bupati/Walikota sebanyak 2 x 5 orang.
- d. Untuk memilih 5 anggota defenitif dilakukan uji kelayakan oleh KPU Provinsi.

- e. Keanggotaan KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan melalui keputusan KPU pusat.
- f. Untuk melaksanakan berbagai kegiatan persiapan dan pemilu sampai ke desa-desa, secara berantai KPU Kabupaten/Kota ditugaskan membentuk, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berkedudukan di ibu kota Kecamatan, anggota 5 orang, Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tiap Desa/Kelurahan, anggota 3 orang, Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang jumlahnya di tiap Desa/Kelurahan disesuaikan dengan banyaknya pemilih. Maksimal 1 (satu) TPS melayani 300 pemilih, dengan anggota KPPS 7 (tujuh) orang tiap TPS.

Khusus untuk KPU dan jajarannya, personil yang terlibat melaksanakan Pemilu 2004 di seluruh Indonesia, mulai dari KPU pusat, KPU propinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS sampai ke puluhan ribu TPS di desa-desa, berjumlah 5,3 juta orang. Untuk Propinsi Riau saja jumlahnya 112.821 orang. Proses pembentukan KPU Provinsi diseluruh Indonesia dimulai pada bulan April 2003, dengan didahului membentuk tim seleksi calon Anggota KPU Provinsi oleh Gubernur. Sesuai ketentuan, keanggotaan Tim seleksi dimaksud terdiri dari unsur-unsur: Tokoh masyarakat, Pemerintah Daerah, Akademisi dan kalangan Profesional.

Sedangkan proses pembentukan KPU Kabupaten/Kota dimulai pada bulan juni 2003, dengan didahului membentuk tim seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota, yang unsurnya sama dengan Tim seleksi Provinsi. Selain pembentukan Komisi Pemilihan Umum, juga dibentuk sekretariat

KPU Provinsi dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagai staf/tenaga perbantuan terhadap seluruh kegiatan KPU. Mulai dari pengelolaan Administrasi sampai pengelolaan keuangan dan logistik.

Sekretariat dikepalai oleh seorang sekretaris. Berbeda dengan sumber rekrutmen terhadap calon anggota KPU, dimana Undang-undang mengharuskan tidak boleh dari Pegawai Negeri Sipil aktif, kecuali dari Perguruan Tinggi Negeri yang tidak sedang menduduki jabatan politik dan jabatan struktural dan TNI- Polri yang masih aktif, maka Undang-undang mengatur bahwa sekretaris dan seluruh stafnya haruslah dari Pegawai Negeri Sipil. Kecuali dalam hal-hal tertentu, dimana KPU dapat mengangkat tenaga honorer.

## **2. Proses Pembentukan KPU Kota Pekanbaru**

Berikut ini akan dijelaskan tentang proses pembentukan KPU Kota Pekanbaru, yang mana sejalan dengan pembentukan beberapa KPU Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, sebagai berikut:

### **a. Pengiriman Surat ke Bupati dan Walikota**

Proses rekrutmen KPU Kabupaten/Kota dimulai dari berkirim surat kepada Bupati/Walikota di Propinsi Riau dan Propinsi Kepri untuk memulai proses rekrutmen 10 (sepuluh) orang anggota KPU Kabupaten/Kota dengan membentuk panitia seleksi, disertai petunjuk dan ketentuan yang mengatur tata cara rekrutmen sebagai mana halnya pembentukan KPU Provinsi Riau.

KPU Provinsi Riau memulai proses pembentukan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Riau ( 11 Kabupaten/Kota; 9 Kabupaten, 2 Kotamadya) dan Provinsi Kepri ( 5 Kabupaten/Kota; 3 Kabupaten, 2 Kotamadya) pada 28 April 2003. Sebenarnya di Kepri ada 6 Kabupaten/Kota, yaitu dengan baru terbentuknya kabupaten Lingga. Namun karena KPU disana belum terbentuk dan masih difasilitasi oleh KPU Kabupaten Kepri, maka yang ada di Provinsi Kepri hanya 5 KPU Kabupaten/Kota, kendati Kabupaten/Kotanya berjumlah 6 buah.

Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, dari tanggal 4 sampai 8 Mei 2003 berkas 10 calon yang telah dipilih dan dikirim oleh 16 Bupati/Walikota diterima oleh sekretariat KPU Provinsi Riau. Dengan 10 calon dari tiap Kabupaten/Kota termasuk dari kota Pekanbaru, total berkas yang diterima oleh KPU Riau berjumlah 160 berkas/sampul. Pemeriksaan berkas ini berlangsung dari 9 sampai 24 Mei 2003.

b. Uji Kelayakan

Setelah pemeriksaan berkas rampung, KPU Riau kembali berkirim surat kepada Bupati/Walikota untuk menghadirkan ke 10 calon dari masing-masing Kabupaten/Kota tersebut pada tanggal 18 Mei 2003, di kantor KPU Riau, jalan Gajah Mada No. 200 Pekanbaru, guna dilakukan uji Kelayakan. Ke 10 calon dari tiap Kabupaten/Kota tersebut datang bergiliran sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Terhitung 25 Mei sampai 3 Juni 2003, selama 7 hari ke 160 calon tersebut secara bergiliran setiap hari kecuali hari minggu berhadapan dengan 5 anggota KPU Riau, dalam rangkaian uji kelayakan. Sehari sesudah uji

kelayakan, seluruh calon disuruh kembali ke daerah masing-masing sambil menunggu hasil perjuangan mereka.

Pada tanggal 4 sampai 6 juni 2003 KPU Riau melaksanakan rapat maraton, membahas berbagai aspek hasil uji kelayakan terhadap para calon. Rapat pleno KPU Riau tanggal 4 juni 2003 merumuskan; a). Kreteria dan aspek penilaian dan b). melakukan penelitian dan pemeriksaan ulang terhadap kelengkapan administrasi calon. Rampung hal tersebut, tanggal 5 juni 2003 rapat pleno KPU Provinsi Riau membahas; a). Nilai yang dihasilkan tiap calon dan b). masukan tertulis dari masyarakat.

Tanggal 6 Juni 2003, rapat akhir pleno KPU riau untuk menetapkan 5 (lima) nama dari 10 calon dari tiap Kabupaten/Kota (total 80 calon dari 16 Kabupaten/Kota) yang dilakukan uji kelayakan, dan administrasinya dinyatakan tidak ada masalah. Keputusan tersebut dituangkan dalam berita acara rapat pleno KPU Provinsi Riau. Sekretaris KPU Riau kemudian melengkapi seluruh administrasi yang diperlukan. Tanggal 9 Juni 2003, berkas ke 80 calon anggota KPU Kabupaten/Kota tersebut diserahkan kepada KPU pusat di Jakarta.

c. Pelantikan dan Raker

Setelah surat keputusan KPU Pusat tentang penetapan anggaran KPU Kabupaten/Kota diterima oleh KPU Provinsi Riau, maka pada tanggal 21 Juni 2003 personil 16 KPU Kabupaten/Kota tersebut dilantik oleh KPU Provinsi Riau bertempat di gedung daerah Jalan Diponegoro kota Pekanbaru. Pelantikan dihadiri wakil Gubernur R. Aziz, Muspida/Ketua DPRD Provinsi Riau, Bupati/Walikota

Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, serta sekretaris KPU dari 16 Kabupaten/Kota tersebut. (dalam repository.uin-suska.ac.id)

### **3. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru**

#### **a. Visi**

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (kpu-pekanbarukota.go.id)

#### **b. Misi**

Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum: (kpu-pekanbarukota.go.id)

1. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif.



3. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

#### **4. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru**

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :

1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum.
2. Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum.
3. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS.
4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan.

5. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II.
6. Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum.
7. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf:


1. Tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum. (kpu-pekanbarukota.go.id)

## **5. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru**

Keanggotaan KPU Kota Pekanbaru berjumlah sebanyak 5 (lima) orang, yang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan empat orang anggota yang memegang Divisi pada KPU Kota Pekanbaru. Berikut ini adalah struktur organisasi KPU Kota Pekanbaru periode 2014-2019 dapat dilihat pada Gambar IV.1 sebagai berikut:

**Gambar IV.1 : Strucktur Organisasi KPU Kota Pekanbaru Periode 2014-2019**



Sumber : KPU Kota Pekanbaru, 2019

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Responden

Untuk melihat kemampuan KPU Kota Pekanbaru dan pihak-pihak terkait yang ada hubungannya dengan penelitian ini, seperti: Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dan Masyarakat yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam memberikan jawaban atas pertanyaan berdasarkan kuesioner yang penulis berikan, maka penulis menguraikan secara singkat tentang keadaan umur, tingkat pendidikan dan jenis kelamin responden penelitian. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana tanggapan responden/sampel yang dijadikan objek penelitian dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, sehingga penulis dapat lebih mengenalinya.

##### 1. Tingkat Umur Responden

Tingkat umur yang dimaksud disini adalah tingkat umur para anggota KPU Kota Pekanbaru dan pihak-pihak terkait yang ada hubungannya dengan penelitian ini, seperti: Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dan Masyarakat yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang terjaring/digunakan sebagai responden dalam penelitian ini, karena secara teoritis umur seseorang mempunyai hubungan dan pengaruh terhadap kegiatan ataupun

aktivitas yang dilakukan sehari-hari dalam siklus kehidupan dan interaksinya ditengah masyarakat.

Lebih dari itu, umur juga menentukan kematangan berfikir seseorang, baik itu dari para anggota KPU Kota Pekanbaru dan pihak terkait lainnya sebagai pihak penyelenggara dan berwenang menetapkan daftar pemilih yang akan turut mewarnai, memberikan gambaran dan pemahaman atas kondisi riil yang terjadi ditengah masyarakat terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi berhubungan dengan tidak terakomodirnya masyarakat kota Pekanbaru yang telah mempunyai hak pilih didalam daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Pekanbaru pada tahun 2017.

Berkenaan dengan tingkat umur responden dalam penelitian ini, untuk lebih jelasnya data dapat dilihat pada Tabel V.1 berikut:

**Tabel V.1 :Identitas Responden Berdasarkan Umur**

No.	Tingkat Umur Responden	Frekuensi (orang)	Persentaser (%)
1.	20 – 24	4	7
2.	25 – 29	10	18
3.	30 – 34	7	12
4.	35 – 39	12	21
5.	40 – 44	2	4
6.	45 - 49	11	20
7.	≥ 50	10	18
<b>Jumlah</b>		<b>56</b>	<b>100</b>

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2018

Berdasarkan tabel V.1 diatas dapat dilihat bahwa untuk responden dalam penelitian ini, yang berusia muda dibawah umur 45 tahun, berjumlah 35 responden atau kalau dipersentasekan sebesar 62 % dari total responden yang ada. Sedangkan sisanya yang berusia tua, besar atau sama dengan 45 tahun berjumlah 21 responden atau kalau dipersentasekan sebesar 38 %. Kondisi ini menjelaskan bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden yang berusia muda, dengan demikian diharapkan dalam memberikan jawaban atas Kuisisioner yang diberikan dapat lebih mengena/mengarah sesuai dengan maksud pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

## **2. Tingkat Pendidikan Responden**

Secara umum diketahui bahwa pendidikan selalu menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas hidup dan kehidupan manusia, apalagi dalam kaitannya dengan peningkatan produktivitas yang tinggi karena sudah kodratnya manusia menginginkan kualitas terbaik dari setiap pelaksanaan kegiatan atau tugasnya.

Satu hal yang perlu dicermati bahwa dalam sirkulasi kehidupan manusia apapun nama dan bentuknya tidak akan terlepas dari unsur pendidikan yang dimiliki agar setiap aktivitas yang diembannya dapat terlaksana dengan baik, tidak terkecuali pula bagi anggota KPU Kota Pekanbaru dan pihak-pihak terkait yang ada hubungannya dengan penelitian ini, seperti: Panitia Pemilih Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dan Masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT.

Implikasinya jelas, kebutuhan akan pendidikan terus meningkat seiring dengan perubahan dan kemajuan zaman, sehingga tanpa pendidikan yang layak seorang individu akan tertinggal dan tergilas dalam kemundurannya. Selain itu tingkat pendidikan formal responden ini sangat berpengaruh karena dengan semakin tingginya ilmu yang dimiliki responden maka akan semakin mudah bagi responden tersebut untuk memahami pertanyaan-pertanyaan yang diajukan didalam kuisisioner dan wawancara yang akan dilakukan.

Berkenaan dengan tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini, untuk lebih jelasnya data dapat dilihat pada Tabel V.2 berikut:

**Tabel V.2 : Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi (orang)	Persentaser (%)
1.	SD	3	5
2.	SLTP	8	14
3.	SLTA	32	57
4.	Diploma	2	4
5.	Sarjana	6	11
6.	Pasca Sarjana	5	9
<b>Jumlah</b>		<b>56</b>	<b>100</b>

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2018

Berdasarkan Tabel V.2 diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini bervariasi, yaitu: yang memiliki pendidikan setingkat SD berjumlah 3 responden kalau dipresentasikan sebesar 5 %, pendidikan setingkat SLTP berjumlah 8 responden kalau dipresentasikan sebesar 14 %, pendidikan setingkat SLTA berjumlah 32 responden kalau dipresentasikan

sebesar 57 %, Diploma berjumlah 2 responden kalau dipresentasikan sebesar 4 %, Sarjana berjumlah 6 responden kalau dipresentasikan sebesar 11 % dan Pasca Sarjana berjumlah 5 responden kalau dipresentasikan sebesar 9 %.

Kondisi ini menjelaskan bahwa responden dalam penelitian ini tidak ada yang tidak bersekolah dan mayoritas responden dalam penelitian didominasi oleh responden yang mempunyai pendidikan setingkat SLTA yang berjumlah 32 orang kalau dipresentasikan sebesar 57 %. Pendidikan formal yang diperoleh seseorang akan berpengaruh pada pola pikir seseorang dalam memahami dan menanggapi masalah yang dihadapi. Tetapi selain pendidikan formal yang dimiliki seseorang, pengalaman juga turut menentukan keputusan yang akan diambil.

### 3. Jenis Kelamin Responden

Jenis kelamin pada penelitian ini terdiri dari jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Untuk mengetahui jenis kelamin responden/ sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel V.3 berikut ini:

**Tabel V. 3 : Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi (orang)	Persentaser (%)
1.	Laki-laki	39	70
2.	Perempuan	17	30
<b>Jumlah</b>		<b>56</b>	<b>100</b>

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2018

Berdasarkan Tabel V.3 diatas dapat diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden yang berjenis kelamin laki-laki yang berjumlah 39 orang, kalau dipresentasikan sebesar 70 % dari seluruh sampel



yang ada. Sedangkan sisanya responden yang berjenis kelamin Perempuan yang berjumlah 17 orang, kalau dipresentasikan sebesar 30 %. Sebenarnya antara responden Laki-laki dan Perempuan mempunyai kesempatan yang sama, namun hasil ini didapat berdasarkan penerikan secara acak yang dilakukan sewaktu penelitian lapangan dan juga karena jumlah laki-laki lebih dominan dijumpai berdasarkan informasi yang didapat dari informen.

#### **B. Tugas Pemilihan Kecamatan Tenayan Raya dalam Pemutakhiran Data Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017**

Dalam negara yang menerapkan demokrasi sebagai prinsip penyelenggara pemerintah, pemilihan umum (Pemilu) merupakan media bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya. Secara ideal, pemilu atau general election bertujuan agar terselenggara perubahan kekuasaan pemerintahan secara teratur dan damai sesuai dengan mekanisme yang dijamin oleh Konstitusi. Dengan demikian, pemilu menjadi prasyarat dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat secara demokratis.

Pemilihan umum merupakan mekanisme politik untuk mengganti pemimpin yang diikhtiarkan menyegarkan kembali moralitas dan komitmen kerakyatan. Pemilu merupakan cara yang paling kuat bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam sistem demokrasi perwakilan modern. Termasuk pada tingkat lokal melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung, yang dilakukan secara periodik lima tahun sekali.

Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) secara langsung menduduki posisi yang cukup strategis dalam rangka pengembangan demokrasi pada tingkat lokal, karena Pemilukada merupakan gerbang demokrasi itu sendiri. Suatu masyarakat atau negara tidak akan mencapai demokrasi yang menyeluruh tanpa adanya pengembangan demokrasi pada tingkat lokal. Baiknya pengembangan demokrasi pada tingkat lokal tentunya akan baik pulalah demokrasi di suatu negara, karena penerapan demokrasi di daerah merupakan akumulasi dari demokrasi yang ada di suatu Negara.

Agar terwujudnya pengembangan demokrasi secara menyeluruh, maka dibutuhkanlah suatu lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Oleh karena itu pemerintah melalui Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut dengan KPU yang merupakan penyelenggara setiap pemilu yang ada di Indonesia, yang pada tingkat daerah disebut dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), terdiri dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang merupakan sebagai penyelenggara dalam setiap penyelenggaraan pemilu di Provinsi dan atau Kabupaten/Kota dituntut untuk bisa bekerja secara lebih profesional.

Terkait dengan penyelenggaraan Pemilukada di Kota Pekanbaru secara langsung pada tahun 2017, dalam rangka memilih Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru periode 2017-2021. Untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil kerja dari pihak penyelenggara yang dalam hal ini adalah KPU Kota Pekanbaru, khususnya dalam tahapan penetapan daftar pemilih tetap (DPT), maka harus diketahui tingkat Tugas Pemilihan Kecamatan Tenayan Raya dalam

Pemutakhiran Data Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, salah satu tugas dari PPK adalah pemutakhiran data pemilih.

Dalam hal ini Tugas panitia pemilihan kecamatan (PPK) merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai PPK dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pengukuran pemutakhiran data pemilih dilakukan dengan memperhatikan indikator hak memilih dan penyusunan daftar pemilih. Untuk mengetahui pelaksanaan dari masing-masing indikator akan dianalisis berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, sebagai berikut:

### **1. Hak Memilih**

Undang-Undang Dasar sebagai constitutional right menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang salah satu elemen dasarnya adalah pemenuhan, pengakuan dan penjaminan akan hak-hak dasar warga negara. Dari berbagai literatur hukum tata negara maupun ilmu politik kajian tentang ruang lingkup paham konstitusi (konstitusionalisme) terdiri dari: (a) anatomi kekuasaan (kekuasaan politik) tunduk pada hukum, (b) jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, (c) peradilan yang bebas dan mandiri, dan (d) pertanggungjawaban

kepada rakyat (akuntabilitas publik) sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa seorang warga negara memiliki hak memilih apabila warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah pernah kawin. Selanjutnya diatur bahwa daftar pemilih sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat warga negara Indonesia yang mempunyai hak memilih.

Menurut Rosjidi Ranggawidjaja, pembatasan tersebut dapat dikategorikan sebagai persyaratan prosedural. Apapun persyaratan yang ditetapkan akan merupakan suatu pembatasan terhadap hak memilih warga negara.<sup>61</sup> Dan pada akhirnya ini akan dijadikan alasan untuk melakukan constitutional review terhadap undang-undang, karena sudah sangat jelas bahwa hak memilih dan dipilih seorang warga negara yang dijamin dalam UUD dan harus dilindungi dan diberikan oleh negara. Namun dalam Undang-Undang Pemilu dan peraturan pelaksana dibawahnya memberikan batasan umur, prosedural sampai administrasi.

UUD 1945 Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), negara dapat pembatasan atas dasar pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Selanjutnya Undang-Undang tentang administrasi kependudukan mengatakan KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah NKRI. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pendefinisian ini memberikan rumusan bahwa setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah NKRI wajib diberikan identitas kependudukan oleh negara, sesuai dengan asas *ius solli* dan *ius sanguinis*.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan tentang hak memilih adalah sebagai berikut:

a. Pasal 4

Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

b. Pasal 5

1. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.
2. Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin.
  - b. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
  - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - d. Berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
  - e. Dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
  - f. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
4. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

c. Pasal 6

1. Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap desa/kelurahan atau sebutan lain.
2. Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih dimaksud didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
3. Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tanda bukti terdaftar menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditemplei stiker Coklit menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.

Sehubungan dengan penelitian ini, maka hak memilih dalam penelitian ini ditetapkan indikator:

1. Pasal 4, Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih. Untuk dapat menggunakan hak memilih.
2. Pasal 5 ayat 2d, Pemilih berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik. Pasal 5 ayat 2f, tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pasal 6 ayat 1, Seseorang pemilih hanya di daftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di PPS pada setiap desa/kelurahan atau sebutan lain.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disajikan tabel tentang hak memilih sebagai berikut :

**Tabel V. 4 : Distribusi Tanggapan Responden Terhadap Indikator Hak Memilih**

No	Item Yang Di Nilai	Jawaban responden			
		A	b	c	Jumlah
1.	Pasal 4, Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih.	26	18	12	56
		(46,43)	(32,14)	(21,43)	(100,00)
2.	Pasal 5 ayat 2d, Pemilih berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik	28	20	8	56
		(50,00)	(35,71)	(14,29)	(100,00)
3.	Pasal 5 ayat 2f, tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	11	21	24	56
		(19,64)	(37,50)	(42,86)	(100,00)
4.	Pasal 6 ayat 1, Seseorang pemilih hanya di daftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di PPS pada setiap desa/kelurahan atau sebutan lain	6	27	23	56
		(10,71)	(48,21)	(41,07)	(100,00)
	Jumlah	71	86	67	224
	Rata-rata	18	21	17	56
	Persentase	(32,14)	(37,50)	(30,36)	(100,00)

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2018

Keterangan: a = Baik  
b = Cukup Baik  
c = Kurang Baik



Dari tabel V.4 diatas dapat diketahui bahwa dari 4 item pertanyaan, diperoleh rata-rata jawaban responden adalah yang menyatakan baik sebesar 18 responden (32,14%), yang menyatakan cukup baik sebanyak 21 responden (37,50%) dan yang menyatakan kurang baik sebanyak 17 responden (30,36%).

Dari hasil tanggapan responden, maka dapat diketahui bahwa pemutahiran data berdasarkan hak memilih dinyatakan cukup baik. Hal ini disebabkan masih banyak responden menyatakan hak memilih tidak terpenuhi bagi seluruh masyarakat yang berada di Kecamatan Tenayan Raya dimana banyak yang tidak terdaftar sebagai daftar pemilih.

Berdasarkan hasil quisioner di lapangan maka dapat penulis analisis bahwa, tanggapan responden dalam Pasal 4, Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih memperoleh hasil yang menyatakan baik sebanyak 26 reponden (46,43%), yang menyatakan cukup baik sebanyak 18 responden (32,14%) dan yang menyatakan kurang baik sebanyak 12 responden (21,43%). Dari hasil tanggapan responden, mayoritas responden menyatakan baik.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan maka dapat penulis analisis bahwa warga yang belum berusia 17 tahun tidak dapat memperoleh hak memilih, kecuali warga tersebut sudah menikah dan dibuktikan dengan surat nikah.

Berdasarkan hasil quisioner di lapangan maka dapat penulis analisis bahwa, tanggapan responden dalam Pasal 5 ayat 2d, Pemilih berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik memperoleh

hasil yang menyatakan baik sebanyak 28 responden (50,00%), yang menyatakan cukup baik sebanyak 20 responden (35,71%) dan yang menyatakan kurang baik sebanyak 8 responden (14,29%). Dari hasil tanggapan responden, mayoritas responden menyatakan baik.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan maka dapat penulis analisis bahwa, warga yang tidak masuk dalam DPT dapat memperoleh hak suara dengan menunjukkan kartu tanda penduduk elektronik tersebut kepada petugas TPS dan akan diberikan kesempatan untuk memilih.

Berdasarkan hasil quisioner di lapangan maka dapat penulis analisis bahwa, tanggapan responden dalam Pasal 5 ayat 2f, tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indoneisa, atau Kepolisian Negara Republik Indoneisa memperoleh hasil yang menyatakan baik sebanyak 11 responden (19,64%), yang menyatakan cukup baik sebanyak 21 responden (37,50%) dan yang menyatakan kurang baik sebanyak 24 responden (42,86%). Dari hasil tanggapan responden, mayoritas responden menyatakan kurang baik.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan maka dapat penulis analisis bahwa, Tentara Nasional Indoneisa, atau Kepolisian Negara Republik Indoneisa tidak dapat memilih, baik itu ikut serta dalam kampanye, karna TNI maupun POLRI bertugas demi kepentingan Negara dan harus netral dan memberi keamanan rakyat Indonesia, dalam Undang-undang Republik Indonesia telah mengaturnya.

Berdasarkan hasil quisioner di lapangan maka dapat penulis analisis bahwa, tanggapan responden dalam Pasal 6 ayat 1, Seseorang pemilih hanya di

daftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di PPS pada setiap desa/kelurahan atau sebutan lain memperoleh hasil yang menyatakan baik sebanyak 6 responden (10,71%), yang menyatakan cukup baik sebanyak 27 responden (48,21%) dan yang menyatakan kurang baik sebanyak 23 responden (41,07%). Dari hasil tanggapan responden, mayoritas responden menyatakan cukup baik.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan maka dapat penulis analisis bahwa, setiap warga hanya memiliki kesempatan 1 kali dalam memilih. Jika lebih dari satu kali hal tersebut sudah melanggar peraturan dan akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Makanya setiap warga yang sudah memilih akan diberikan tanda berupa tinta. Saat akan mendaftar, warga juga akan diperiksa perihal tinta. Jika sudah ada tanda tinta, meskipun terdaftar tidak akan dikasi hak untuk memilih, karena dianggap sudah memilih di tempat lain”

Berdasarkan uraian diatas, dapat dianalisis bahwa KPU Kota Pekanbaru telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keandalan mereka dalam melakukan tugasnya terkait dengan penetapan DPT, namun masih terdapat beberapa kelemahan ataupun kendala yang dihadapi, antara lain tidak semua penyelenggara teknis yang di miliki oleh KPU Kota Pekanbaru mampu memahami tugas dan kewenangannya, sehingga membuat KPU Kota Pekanbaru tidak selalu mulus dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tersebut. Berdasarkan data yang telah diuraikan diatas dan berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa: keandalan KPU Kota Pekanbaru dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap sudah Cukup Baik.

## 2. Pemutakhiran Data

Tujuan dari pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih antara lain untuk memastikan semua pemilih terdaftar dalam DPT, memastikan akurasi data pemilih sesuai dengan kondisi faktual pemilih, memastikan DPT bersih dari orang yang tidak berhak memilih, dan untuk melayani pemilih menggunakan hak pilihnya. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) merupakan data yang disediakan oleh Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mulai 2015 berasal dari Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa dalam tahapan Pilkada serentak 2015 ini diawali dan ditandai dengan penerimaan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) secara serentak.

Berdasarkan di atas, maka disimpulkan bahwa pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih dengan mencocokkan data pemilih yang berasal dari DP4 dengan pemilih di lokasi pemutakhiran data, yang dilakukan dengan melakukan verifikasi ke masyarakat secara langsung yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS. Tujuan dari pemutakhiran data pemilih adalah kebenaran dari data pemilih yang tercatat, setiap pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali, memeriksa kembali jika ada warga yang tidak memenuhi syarat, meninggal atau telah pindah yang masih tercatat.

Berdasarkan Peraturan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Penyediaan data pemilih Sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Berbunyi Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi

dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara dan ditembuskan ke Bawaslu., Daftar Pemilihan Sementara Sesuai dengan Pasal 13 ayat 1 Berbunyi PPK melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutahiran dari PPS Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 4 dan ayat 5, Daftar Pemilihan Sementara Sesuai dengan Pasal 14 ayat1 Berbunyi Setelah menerima rekapiulasi daftar Pemilih dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 9 huruf a, pemilih hasil pemutahiran dan menetapkan DPS, Daftar Pemilihan Tetap Sesuai dengan Pasal 18 Ayat 1 Berbunyi Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan / atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS, Daftar Pemilihan Tetap Sesuai dengan Pasal 19 ayat 1 Berbunyi PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil perbaikan DPS dan PPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 6 menggunakan formulir Model A.2.2-KWK, Daftar pemilihan Tetap Sesuai dengan Pasal 20 ayat 1 Berbunyi Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 7 huruf a, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor: 7/Kpts/KPU-Kota-004-435265/V/2016 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017, ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel V.5 : Kegiatan Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih**

No.	Kegiatan	Awal	Akhir
1	2	3	4
a.	Penyusunan datar pemilih oleh KPU Kota Pekanbaru dan penyampaian kepada PPS	18 Agustus 2016	7 September 2016
b.	Pemutahiran:		
1.	Pembentuna dan bimbingan teknis PPDP	6 Agustus 2016	6 September 2016
2.	Pencocokan dan penelitian	8 Agustus 2016	7 Oktober 2016
3.	Penyusunan daftar pemilih hasil pemutahiran	8 Oktober 2016	21 Oktober 2016
4.	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan dan penyampaiannya besart daftar pemilih hasil pemutahiran ke PPK	22 Oktober 2016	24 Oktober 2016
5.	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutahiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kota Pekanbaru	25 Oktober 2016	26 Oktoboer 2016
6.	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kota Pekanbaru untuk ditetapkan sebagai Dafat Pemilih Sementara (DPS)	27 Oktober 2016	2 November 2016
7.	Penyampaian DPS kepada PPS	3 November 2016	9 November 2016
8.	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	10 November 2016	19 November 2016
9.	Perbaikan DPS	20 November 2016	24 November 2016

1	2	3	4
10.	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan dan Penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan PPK	25 November 2016	27 November 2016
11.	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kota Pekanbaru	28 November 2016	29 November 2016
12.	Penyampaian rekapituasi DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada KPU Kota Pekanbaru	28 November 2016	29 November 2016
13.	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a. Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kota Pekanbaru untuk ditetapkan sebagai DPT.	30 November 2016	6 Desember 2016
	b. Penyampaian DPT kepada PPS	7 Desember 2016	17 Desember 2016
	c. Pengumuman DPT oleh PPS	17 Desember 2016	15 Februari 2017
14.	Daftar Pemilih Tetap Tambahan		
	a. Pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT serta penyusunan DPTb-1.	18 Desember 2016	24 Desember 2016
	b. Rekapitulasi DPTb-1 tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta DPTb-1 oleh PPS kepada PPK	27 Desember 2016	29 Desember 2016
	c. Rekapitulasi DPTb-1 tingkat kecamatan.	30 Desember 2016	2 Januari 2017
	d. Rekapituasi dan penetapan DPTb-1 tingkat Kota Pekanbaru	3 Januari 2017	4 Januari 2017

1	2	3	4
	e. Penyampaian DPTb-1 kepada PPS	5 Januari 2017	14 Januari 2017
	f. Pengumuman DPTb-1 oleh PPS	14 Januari 2017	15 Januari 2017

Sumber: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor: 7/Kpts/KPU-Kota-004-435265/V/2016

Sehubungan dengan penelitian ini, ditetapkan indikator penelitian sebagai berikut:

- a. Penyediaan data pemilih Sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Berbunyi Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara dan ditembuskan ke Bawaslu.
- b. Penyediaan data pemilih Sesuai dengan Pasal 8, Setelah menerima DP4 dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1, KPU melakukan analisis DP4.
- c. Daftar Pemilihan Sementara Sesuai dengan Pasal 12 ayat 2 Berbunyi setelah menerima hasil pemutahiran sebagai mana maksud pada ayat 1, dibantu oleh PPDP dengan membuat softcopy terhadap pemilih yang tidak memenuhi syarat, pemilih baru, perbaikan data pemilih yang berbasis TPS
- d. Daftar Pemilihan Sementara Sesuai dengan Pasal 17 Berbunyi PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapatkan tanggapan masyarakat selama 10 hari, setelah menerima DPS.
- e. Daftar Pemilihan Tetap Sesuai dengan Pasal 18 Ayat 1 Berbunyi Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan



usul perbaikan mengenai penulisan nama dan / atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.

- f. Daftar Pemilihan Tetap Sesuai dengan Pasal 19 ayat 1 Berbunyi PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil perbaikan DPS dan PPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 6 menggunakan formulir Model A.2.2-KWK
- g. Daftar pemilihan Tetap Sesuai dengan Pasal 20 ayat 1 Berbunyi Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 7 huruf a, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.

Sehubungan dengan indikator diatas, maka disajikan tanggapan responden sebagai berikut:

**Tabel V.6 : Distribusi Tanggapan Responden Terhadap Indikator Pemutakhiran Data**

No	Item Yang Di Nilai	Jawaban responden			
		A	B	c	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan data pemilih Sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Berbunyi Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara dan ditembuskan ke Bawaslu.	22	23	11	56
		(39,29)	(41,07)	(19,64)	(100,00)

1	2	3	4	5	6
2	Penyediaan data pemilih Sesuai dengan Pasal 8, Setelah menerima DP4 dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1, KPU melakukan analisis DP4	17	21	18	56
		(30,36)	(37,50)	(32,14)	(100,00)
3	Daftar Pemilihan Sementara Sesuai dengan Pasal 12 ayat 2 Berbunyi setelah menerima hasil pemuaahiran sebagai mana maksud pada ayat 1, dibantu oleh PPDP dengan membuat sofcopy terhadap pemilih yang tidak memenuhi syarat, pemilih baru , perbaikan data pemilih yang berbasis TPS	24	18	14	56
		(42,86)	(32,14)	(25,00)	(100,00)
4	Daftar Pemilihan Sementara Sesuai dengan Pasal 17 Berbunyi PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapatkan tanggapan masyarakat selama 10 hari, setelah menerima DPS	6	27	23	56
		(10,71)	(48,21)	(41,07)	(100,00)
5	Daftar Pemilihan Tetap Sesuai dengan Pasal 18 Ayat 1 Berbunyi Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan / atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.	18	26	12	56
		(32,14)	(46,43)	(21,43)	(100,00)
6	Daftar Pemilihan Tetap Sesuai dengan Pasal 19 ayat 1 Berbunyi PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil perbaikan DPS dan PPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 6 menggunakan formulir Model A.2.2-KWK	28	20	8	56
		(50,00)	(35,71)	(14,29)	(100,00)

1	2	3	4	5	6
7	Daftar pemilihan Tetap Sesuai dengan Pasal 20 ayat 1 Berbunyi Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 7 huruf a, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.	11	21	24	56
		(19,64)	(37,50)	(42,86)	(100,00)
	Jumlah	126	156	110	392
	Rata-rata	18	22	16	56
	Persentase	(32,14)	(39,29)	(28,57)	(100,00)

**Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2018**

Keterangan: a = Baik  
b = Cukup Baik  
c = Kurang Baik

Dari tabel V.5 diatas dapat diketahui bahwa penyusunan pemutakhiran data oleh PPK Kecamatan Tenayan Raya termasuk dalam kategori Cukup Baik, dengan jumlah responden yang memilih sebanyak 25 responden, kalau dipersentasekan sebesar 44,64% dari seluruh sampel yang ada.

Berdasarkan hasil quisioner di lapangan maka dapat penulis analisis bahwa, tanggapan responden tentang pemutakhiran data indikator Penyediaan data pemilih Sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Berbunyi Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara dan ditembuskan ke Bawaslu, yang menyatakan baik sebanyak 22 responden (39,29%). Yang menyatakan cukup baik sebanyak 23 responden (41,07%) dan yang menyatakan kurang baik sebanyak 11 responden (19,64%). Dari tanggapan tersebut, didominasi jawaban cukup baik.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan maka dapat penulis analisis bahwa tahapan dalam pemutakhiran data sudah melakukan verifikasi dan validasi serta dapat mengecek nama secara online apakah terdaftar apa tidak. Tetapi minat masyarakat masih sangat kurang untuk mengecek keberadaan nama mereka dalam pendaftaran pemilih. Masyarakat hanya menunggu undangan memilih jika ada berarti terdata dan jika tidak ada berarti tidak terdata, dan jika tidak terdata mereka tidak memilih. Hal ini sudah dicari solusinya bagi KPU sebab keadaan masyarakat yang bersangkutan yang tidak berkoordinasi dengan KPU.

Berdasarkan hasil quisioner di lapangan maka dapat penulis analisis bahwa, tanggapan responden tentang pemutakhiran data indikator Penyediaan data pemilih Sesuai dengan Pasal 8, Setelah menerima DP4 dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1, KPU melakukan analisis DP4, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara dan ditembuskan ke Bawaslu, yang menyatakan baik sebanyak 17 responden (30,36%). Yang menyatakan cukup baik sebanyak 21 responden (37,50%) dan yang menyatakan kurang baik sebanyak 18 responden (32,14%). Dari tanggapan tersebut, didominasi jawaban cukup baik.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan maka dapat penulis analisis bahwa, analisis DP4 merupakan salah satu tahapan dalam pemutakhiran data. Hal ini pasti dilakukan. Sebab data yang masuk, pasti ada masyarakat yang pindah tempat atau meninggal dunia. Agar tidak terjadi penyalagunaan identitas nantinya, maka dilakukan analisis DP4 sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya pemilih palsu.

Berdasarkan hasil quisioner di lapangan maka dapat penulis analisis bahwa, berdasarkan tanggapan responden tentang pemutakhiran data indikator Daftar Pemilihan Sementara Sesuai dengan Pasal 13 ayat 1 Berbunyi PPK melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutahiran dari PPS Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 4 dan ayat 5, yang menyatakan baik sebanyak 24 responden (42,86%). Yang menyatakan cukup baik sebanyak 18 responden (32,14%) dan yang menyatakan kurang baik sebanyak 14 responden (25,00%). Dari tanggapan tersebut, didominasi jawaban baik.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan maka dapat penulis analisis bahwa, memang benar PPS menyusun hasil Coklit dari PPDP dan melakukan rekapitulasi daftar pemilih dengan membuat sofcopy hasil pemutakhiran dari PPS yang nantinya akan disampaikan ke KPU sebagai pemilih tetap. Tetapi, sering terjadi masyarakat yang tidak termasuk dalam daftar pemilih sementara tidak didaftar kembali dengan alasan, warga tersebut tidak kooperatif. Artinya setiap dilakukan pendataan ulang, warga tidak perna ada.

Berdasarkan hasil quisioner di lapangan maka dapat penulis analisis bahwa, tanggapan responden tentang pemutakhiran data indikator Daftar Pemilihan Sementara Sesuai dengan Pasal 17 Berbunyi PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapatkan tanggapan masyarakat selama 10 hari setelah menerima DPS, yang menyatakan baik sebanyak 6 responden (10,71%). Yang menyatakan cukup baik sebanyak 27 responden (48,21%) dan yang menyatakan kurang baik sebanyak 23 responden (41,07%). Dari tanggapan tersebut, didominasi jawaban cukup baik.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan maka dapat penulis analisis bahwa, masyarakat tau adanya pengumuman DPS. Tetapi karena kesibukan masyarakat, adanya DPS menjadi tidak suatu hal yang penting. Sebab hasil akhir yang mereka ketahui adanya undangan untuk ikut pemilih. Jika tidak ada undangan ya pakai KTP.

Berdasarkan hasil quisioner di lapangan maka dapat penulis analisis bahwa, tanggapan responden tentang pemutakhiran data indikator Daftar Pemilihan Tetap Sesuai dengan Pasal 18 Ayat 1 Berbunyi Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan / atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS, yang menyatakan baik sebanyak 18 responden (32,14%). Yang menyatakan cukup baik sebanyak 26 responden (46,43%) dan yang menyatakan kurang baik sebanyak 12 responden (21,43%). Dari tanggapan tersebut, didominasi jawaban cukup baik.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan maka dapat penulis analisis bahwa, salah nama atau identitas sangat jarang ada masyarakat yang melapor. Perubahan nama atau identitas biasanya terjadi saat pendataan pilkada berikutnya.

Berdasarkan hasil quisioner di lapangan maka dapat penulis analisis bahwa, tanggapan responden tentang pemutakhiran data indikator Daftar Pemilihan Tetap Sesuai dengan Pasal 19 ayat 1 Berbunyi PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil perbaikan DPS dan PPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 6 menggunakan formulir Model

A.2.2-KWK, yang menyatakan baik sebanyak 28 responden (50,00%). Yang menyatakan cukup baik sebanyak 20 responden (35,71%) dan yang menyatakan kurang baik sebanyak 8 responden (14,29%). Dari tanggapan tersebut, didominasi jawaban baik.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan maka dapat penulis analisis bahwa hasil rekapitulasi perbaikan DPS, sudah termasuk nama warga yang tidak terdaftar tetapi tidak semuanya. lainnya yang hanya ikut daftar susulan.

Berdasarkan hasil quisioner di lapangan maka dapat penulis analisis bahwa, tanggapan responden tentang pemutakhiran data indikator Daftar Pemilihan Tetap Sesuai dengan Pasal 20 ayat 1 Berbunyi setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 7 huruf a, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan, yang menyatakan baik sebanyak 11 responden (19,64%). Yang menyatakan cukup baik sebanyak 21 responden (37,50%) dan yang menyatakan kurang baik sebanyak 24 responden (42,86%). Dari tanggapan tersebut, didominasi jawaban kurang baik.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan maka dapat penulis analisis bahwa, tambahan dari hasil perbaikan DPS tidak menyebabkan seluruh warga menjadi terdata dalam daftar pemilih tetap. Masih ada saja warga yang telah memenuhi persyaratan tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap, terkadang data yang masuk tidak tersinkronisasi oleh system yang dilakukan KPU.

Berdasarkan data dari hasil penelitian diatas dan berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa, pemanfaatan waktu kerja yang digunakan KPU Kota Pekanbaru dalam penetapan daftar pemilih tetap (DPT) termasuk dalam kategori Cukup Baik.

Untuk dapat melihat hasil pekerjaan yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Tenayan Raya dalam Pemutakhiran Data, dapat diamati dalam tabel berikut ini:

**Tabel V. 7 : Rekapitulasi Distribusi Tugas Panitia Pemlihan Kecamatan (PPK) Dalam Pemutahiran Data di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru**

No	Item Yang Di Nilai	Jawaban responden			
		a	B	c	Jumlah
1.	Hak Memilih	14	25	17	56
		(25,00)	(44,64)	(30,36)	(100,00)
2.	Pemutahiran Data Pemilih	16	24	16	56
		(28,57)	(42,86)	(28,57)	(100,00)
Jumlah		30	49	33	112
Rata-rata		15	25	16	56
Persentase		(26,79)	(44,64)	(28,57)	(100,00)

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2018

Keterangan: a = Baik  
b = Cukup Baik  
c = Kurang Baik



Dari tabel V.6 diatas dapat diketahui bahwa Tugas Panitia Pemlihan Kecamatan (PPK) Dalam Pemutahiran Data di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru termasuk dalam kategori Cukup Baik, dengan persentase responden yang memilih sebesar 44,64 % dari seluruh persentase responden yang ada. Sedangkan sisanya sebesar 28,57 % responden mengatakan Tugas Panitia Pemlihan Kecamatan (PPK) Dalam Pemutahiran Data di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru kurang baik dan sebesar 26,79 % responden mengatakan bahwa Tugas Panitia Pemlihan Kecamatan (PPK) Dalam Pemutahiran Data di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dalam kategori Kurang Baik.

Berdasarkan perhitungan pada tabel V.6 diatas, dapat disimpulkan bahwa: Tugas Panitia Pemlihan Kecamatan (PPK) Dalam Pemutahiran Data di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru termasuk dalam kategori Cukup Baik. Dengan persentase responden yang memilih sebesar 44 % dari seluruh persentase responden yang ada.

Semua ini berdasarkan hasil perhitungan yang penulis lakukan, dengan cara mencari Persentase pada setiap item penilaian pada setiap indikator yang ada, kemudian di rata-ratakan. Dengan menggunakan statistik persentase normal dengan rumus.

Keterangan:

$$P = \frac{f}{n} \times 100 \%$$

- p = Persentase Jawaban  
 f = Frekuensi jawaban responden  
 n = Jumlah responden  
 100 % = Angka konsisten

### **C. Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tahun 2017**

Dalam setiap pekerjaan yang dilakukan pasti akan mengalami suatu hambatan atau kendala yang tentunya dapat mengganggu berjalannya suatu pekerjaan yang telah direncanakan. Hal ini tentunya tidak akan terlepas dari berbagai faktor baik yang bersifat Interen maupun Eksteren. Berikut ini akan diuraikan beberapa faktor penghambat pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam penetapan daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu kota Pekanbaru dalam rangka memilih Wali Kota dan Wakil Walikota tahun 2017, sebagai berikut:

#### **1. Faktor Interen**

Faktor interen yang dimaksud disini adalah faktor-faktor penghambat yang berasal dari pihak penyelenggara, yaitu KPU kota Pekanbaru itu sendiri. Diantaranya sebagai berikut:

- a. Kurang meratanya sumber daya manusia penyelenggara teknis yang dimiliki KPU Kota Pekanbaru (PPK, PPS dan PPDP) dalam melakukan validasi dan pemutahiran data.
- b. Pihak penyelenggara kurang melakukan sosialisasi daftar pemilih sementara (DPS) dan daftar pemilih tetap (DPT) kepada warga yang telah mempunyai hak pilih.

- c. Dalam penetapan dan sosialisasi DPS dan DPT kurang melibatkan RT/RW, sebagaimana yang kita ketahui bahwa RT/RW adalah orang yang paling dekat dan paling tahu warga dilingkungannya.
- d. Kurang optimalnya koordinasi antara KPU kota Pekanbaru dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam mensinkronkan daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4). Yang mana belum akuratnya DP4 yang berasal dari Disdukcapil, masih banyak memuat data ganda, terkadang setelah dilakukan pengecekan dilapangan, data yang tertera didalam DP4 tidak sama dengan alamat yang ditemukan dilapangan.
- e. Terkadang PPK, PPS dan PPDP sebagai penyelenggara teknis dalam pemutahiran data, kurang memahami regulasi yang dikeluarkan oleh pihak KPU Kota Pekanbaru, sehingga terkadang terjadi salah komunikasi antara KPU Kota Pekanbaru sebagai pihak pembuat regulasi dengan PPK, PPS dan PPDP sebagai pihak penyelenggara teknis dalam penetapan DPT.
- f. Waktu yang diberikan oleh KPU Kota Pekanbaru kepada penyelenggara teknis untuk melakukan pemutahiran data dan pemilih terkesan terburu-buru dan adanya keterlambatan pendistribusian peralatan teknis operasional.

## 2. Faktor Eksteren

Faktor Eksteren yang dimaksud disini adalah faktor-faktor penghambat yang berasal dari luar lingkugan KPU kota Pekanbaru atau faktor-

faktor yang berasal dari masyarakat yang mempunyai hak pilih. Diantaranya sebagai berikut:

- a. Adanya sifat apatis sebagian masyarakat yang mempunyai hak pilih, yang mana adanya anggapan siapapun yang menjadi Walikota dan Wakil Walikota tidak berdampak pada kehidupan peribadinya secara langsung.
- b. Mobilitas penduduk yang cukup tinggi antar kelurahan maupun kecamatan dalam kota Pekanbaru, yang mana warga yang bersangkutan enggan melapor apabila mereka pindah, sehingga ini salah satu penyebab terjadinya pemilih ganda.
- c. Kurang proaktifnya masyarakat yang mempunyai hak pilih, dalam mencari tahu apakah dia sudah terdaftar atau belum di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), ditandai dengan masyarakat protes setelah pemungutan suara pada tanggal 18 Mei 2011 dilakukan.
- d. Kurangnya kepedulian sebagian masyarakat pemilih, karena sewaktu PPS dan PPDP melakukan kunjungan kerumah warga, terkadang yang bersangkutan enggan untuk membukakan pintu mereka mempunyai rumah yang pagarnya tinggi-tinggi dan di jaga oleh anjing penjaga, kondisi seperti ini terjadi kebanyakan pada pemilih yang berasal dari warga negara indonesia keturunan.
- e. Petugas PPS dan PPDP mendapat kesulitan dalam menjumpai masyarakat pemilih, karena mereka sibuk bekerja. Kondisi ini terjadi pada masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang yang mana sewaktu PPS dan PPDP melakukan kunjungan mereka tidak berada dirumah.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, berkenaan dengan Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tenayan Raya dalam pemutahiran data pemilih pada pemilihan walikota dan wakil walikota pekanbaru tahun 2017, dapat diambil suatu kesimpulan dan saran yakni sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa:

1. Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tenayan raya dalam pemutahiran data pemilih pada pemilihan walikota dan wakil walikota pekanbaru tahun 2017 berada pada kategori Cukup Baik. Hal ini dapat dilihat dari belum begitu optimalnya KPU kota Pekanbaru dalam melakukan tugas dan kewenangannya terkait dengan penetapan daftar pemilih tetap, karena masih ada masyarakat yang telah mempunyai hak pilih, namun tidak terakomodir didalam daftar pemilih dan adanya pemilih ganda.
2. Adapun faktor-faktor penghambat pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam penetapan daftar pemilih tetap pada Pemilukada kota Pekanbaru tahun 2017 terdiri atas faktor Internal dan

faktor Eksternal. Faktor Internal yaitu berasal dari dalam KPU Kota Pekanbaru itu sendiri, meliputi: Kurang meratanya sumber daya manusia penyelenggara teknis yang dimiliki KPU Kota Pekanbaru dalam melakukan validasi dan pemutahiran data, kurang melakukan sosialisasi DPS/DPT dan kurang melibatkan unsur RT/RW. Faktor Eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar KPU kota Pekanbaru/ berasal dari masyarakat pemilih, meliputi: Adanya sifat apatis sebagian masyarakat yang mempunyai hak pilih, mobilitas penduduk yang cukup tinggi, kurangnya kepedulian dan kesadaran sebagian masyarakat yang mempunyai hak pilih dalam menggunakan hak suaranya.

#### **B. Saran**

Adapun yang menjadi saran penulis terkait dengan pemecahan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Dalam penetapan daftar pemilih tetap KPU Kota Pekanbaru dituntut bekerja lebih teliti dalam memahami dan melaksanakan tugas dan kewenangannya.
2. Pihak penyelenggara yaitu KPU kota Pekanbaru lebih selektif lagi dalam melakukan rekrutmen penyelenggara teknisnya.
3. Hendaknya pihak KPU Kota Pekanbaru melakukan usaha-usaha peningkatan kemampuan penyelenggara teknis yang dimilikinya dengan cara memberikan bimbingan teknis (Bimtek) ataupun pelatihan secara berkesinambungan.

4. Koordinasi antara KPU kota Pekanbaru dengan Disdukcapil lebih ditingkatkan lagi terkait dengan data DP4.
5. Ada usaha yang meyakinkan dari pihak KPU kota Pekanbaru dalam rangka merubah paradikma berfikir sebagian masyarakat yang mempunyai sifat apatis dan tidak peduli, ini juga membutuhkan peran serta semua kalangan termasuk Partai Politik dan lembaga-lembaga pendidikan/akademisi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Aidul, A, H. 2018. *Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Mengawasi Pendistribusian Beras Miskin di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Palalawan*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Islam Riau: Pekanbaru.
- Azyumardi, Azra. 2005. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat dan Madani*. Jakarta: ICCE UIN Jakarta.
- Febryan, P. 2016. *Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 14 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Trayek*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Islam Riau: Pekanbaru.
- Felsa, R. 2013. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik. Universitas Islam Riau: Pekanbaru.
- Hafied, Cangara. 2011. *Komunikasi Politik, Konsep, dan Strategi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Hermawati. 2016. *Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Periode 2015-2021*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Islam Riau: Pekanbaru.
- Hendra, Karianga. 2013. *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kencana.
- Kaloh, J. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Kansil, C,S,T, 2008. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Maria CP, Dede. 2008. *Demokrasi & Politik Desentralisasi*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Masykuri, Abdillah. 1999. *Demokrasi di Persimpangan Makna*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
- Moh, Mahfud, MD. 2019. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.



- Moleong, Lexy, J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muhammad.F, 2017, *Evaluasi Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015*, Skripsi, Tidak Diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Pekanbaru.
- Munir, Fuady. 2009. *Konsep Negara Demokrasi*. Jakarta: Refika Aditama
- M, Rifqinizamy, Karsayuda. 2015. *Partai Politik Lokal Untuk Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Ndraha, Taliziduhu. 2005, *Kybernology Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahman, H.I. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suharizal. 2012. *Pemilukada, Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunarno. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supangat, Andi. 2008. *Statistika Dalam Kajian Deskriptip, Inferensi dan Nonparametrik*. Jakarta: Kencana.
- Suryo, Sakti, Hadiwijoyo. 2012. *Negara, Demokrasi dan Civil Society*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rustam, 2016, *Evaluasi pelaksanaan Tugas Camat Dalam Melakukan Pembinaan dan Pengaawasan Terhadap Perangkat Kepenghuluan di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir*, Skripsi, Tidak Diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Pekanbaru.
- Syafiie, Inu Kencana. 2017. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- TB, Massa, Djafar. 2015. *Krisis Politik dan Proposisi Demokratisasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara

## B. Dokumentasi

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum..

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggara Pemilih Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutahiran Data dan penyusunan daftar pemilihan dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian (UP), Laporan Hasil Penelitian (Skripsi), Laporan Kertas Kerja Mahasiswa (LKKM) Edisi Revisi, Badan Penerbit Fisipol Universitas Islam Riau, 2013.

Daud, M, Liando. 2016. *Pemilu dan Partai Politik Masyarakat, Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Sam Ratulangi: Manado.

Repository.uin-suska.ac.id. 2018. *Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru*. dari, <http://repository.uin-suska.ac.id>

PIDII. (2018, 18 Maret). *Gambaran Umum Kota Pekanbaru*. dari, <http://www.pidii.info/index.php>

Pekanbaru.go.id. 2018. *Sejarah Pekanbaru*. dari, <http://pekanbaru.go.id/p/hal/sejarah-pekanbaru>.

KPU-KotaPekanabru.go.id. 2018. *Pilwako, Visi, Misi dan Peraturan*. dari <http://www.kpu-pekanabrukota.go.id>